

**MODEL USAHA PASAR MUAMALAH DINAR DAN DIRHAM
DI YOGYAKARTA**

The Muamalah Market Model of Dinar and Dirham in Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
dari Program Studi Ekonomi Islam



**Oleh:
DANANG HANDIR GANTORO
15423118**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Handir Gantoro
NIM : 15423118
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 November 2020



Danang Handir Gantoro



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 November 2020
Nama : DANANG HANDIR GANTORO
Nomor Mahasiswa : 15423118
Judul Skripsi : Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)

Penguji I

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji II

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Pembimbing

Junaidi Safitri, SEI, MEI

(.....)

Yogyakarta, 4 November 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Danang Handir Gantoro
NIM : 15423118
Judul Skripsi : Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 04 November 2020

Junaidi Safitri, S.E.I, M.E.I




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'lalamiin
Wa'ala Rasulillah 'amma ba'du

Skripsi ini kupersembahkan
untuk Keluarga dirumah dan orang-orang yang menginspirasi, memberikan
dukungan, motivasi, serta membantu dalam proses pembuatan skripsi.
Ayah dan Mama (M. Saidi Pribadi dan Dwi Harti Sudarminingrum)
Mbak dan Mas (Harlinda Widia Putri dan Adityo Ribowo Putra)
Dosen Pembimbing (Junaidi Safitri, S.E.I., M.E.I)
Keluarga Besar Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia
Kawan seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam 2015.
Dan Saudara Muslim yang sama-sama memperjuangkan Hak Dinar dan Dirham

Jazakumullahu Khairan Katsiran



MOTTO

Dan katakanlah (Muhammad), ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong-(Ku). Dan katakanlah, "kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (Q.S. Al-Israa 17:80-81)

Akan datang suatu masa pada manusia dimana tidak ada apapun yang berguna selain Dinar dan Dirham (HR. Imam Ahmad)



ABSTRAK
Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta
Danang Handir Gantoro
15423118

Keberadaan pasar muamalah dapat menjadi salah satu media untuk kembali menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Salah satu Pasar Muamalah di Yogyakarta yaitu di Emfa Pasar Muamalah. Keberadaan pasar Muamalah adalah pasar tradisional yang jarang ditemui, adanya pasar ini ditujukan dengan maksud menghidupkan sunnah dalam pasar. Oleh karena itu perkembangan jalannya Pasar Muamalah layak untuk diamati. Tujuan penelitian ini meliputi: (1) Mengetahui model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta; (2) Mengetahui penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta; dan (3) Mengetahui sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang, pembeli dan pengelola yang ada pada Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta dilakukan dengan konsep tanpa sewa tempat, sehingga tidak ada klaim tempat (*booking*). Pedagang hanya dikenakan infak yang digunakan untuk biaya operasional pasar seperti air, listrik, dan lain-lain. (2) Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta sudah cukup dengan menerapkan beberapa disiplin jual beli yang sesuai syariat Islam seperti tidak terjadi *jahalalah*, *al-ikrah*, *gharar*, *dharar*, dan lain-lain. (3) Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta sudah dijalankan dengan cukup optimal dengan adanya ke-Amir-an atau Amirat yang memiliki otoritas tertinggi, dan Wazirat yang merupakan wakil dari Amirat yang ada di setiap daerah. Wazirat bertugas untuk mengawasi Mukhtasib dan para pedagang. Wazirat juga berwenang untuk menunjuk siapa orang yang dianggap bisa dipercaya untuk membantu Mukhtasib dalam mengawasi pasar. Pengawasan internal dilakukan pihak pengelola dengan melakukan ceramah tentang cara berdagang yang sesuai sunnah Rasulullah serta menyampaikan berbagai informasi seperti tata tertib berjualan di WA grup. Pengawasan eksternal dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang menolak pembayaran menggunakan dirham maupun dinar berupa peringatan hingga larangan untuk berjualan di pasar tersebut.

Kata Kunci: model usaha, dinar, dirham.

ABSTRACT**THE MUAMALAH MARKET MODEL OF DINAR AND DIRHAM IN
YOGYAKARTA****Danang Handir Gantoro****15423118**

The existence of the muamalah market can be a medium to reuse the dinar and dirham as a transaction tool. One of the Muamalah Markets in Yogyakarta is Emfa Muamalah Market. The existence of Muamalah market is a traditional market that is rarely found, the existence of this market is intended to revive the sunnah in the market. Therefore, the development of Muamalah Market is worth observing. The objectives of this study include: (1) Knowing the business model of Muamalah Dinar and Dirham Markets in Yogyakarta; (2) Knowing the application of muamalah principles in Muamalah Market Yogyakarta; and (3) Knowing the supervision system of Muamalah Dinar and Dirham Markets in Yogyakarta.

This research is a qualitative descriptive study. The object of this research is the Muamalah Dinar and Dirham Market Business Model at Emfa Muamalah Market, Yogyakarta. The subjects in this study were traders, buyers and managers at Emfa Muamalah Market Yogyakarta. Data collection techniques using interviews and literature study. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

Based on the research results, the following conclusions are obtained: (1) The business model of Muamalah Dinar and Dirham Markets in Yogyakarta is carried out with the concept of no rent, so that there is no place claim (booking). Traders are only subject to donations that are put into the donation box that are used for market operational costs such as water, electricity, and others. (2) The application of muamalah principles at Muamalah Market in Yogyakarta is sufficient by applying several trading disciplines in accordance with Islamic law, such as no jahalah, al-ikrah, gharar, dharar, and others. (3) The supervision system for Muamalah Dinar and Dirham Markets in Yogyakarta has been implemented optimally with the presence of Amirs or Amirats who have the highest authority, and Wazirats who are representatives of Amirats in each region. Wazirat is in charge of supervising Mukhtasib and the traders. Wazirat is also authorized to designate who is considered reliable to assist Mukhtasib in monitoring the market. Internal supervision is carried out by the manager by conducting lectures on how to trade in accordance with the Sunnah of the Prophet and conveying various information such as selling procedures in the WA group. External supervision is carried out by imposing sanctions on traders who refuse payments using dirham or dinar in the form of warnings to prohibitions from selling in the market.

Keywords: business model, dinar, dirham.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihatatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA., 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- a. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- b. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama di dambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang di adakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli di ketahui bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- b. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan

padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.

- a. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- a. Konsonan
- b. Vokal (tunggal dan rangkap)
- c. Maddah
- d. Ta'marbutah
- e. Syaddah
- f. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
- g. Hamzah
- h. Penulisan kata
- i. Huruf kapital
- j. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau momotong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	ai	a dan i
◌ُ وَ ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ ا... ا	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِ ي... ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
◌ُ و... و	Hammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	a. raūḍah al aṭfāl
	b. rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	c. al Madīnah al Munawwarah
	d. al Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	e. talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعِمَّ - al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدِ - as-sayyidu

الشَّمْسِ - as-syamsu

الْقَلَمِ - al-qalamu

الْبَدِيعِ - al-badī'u

الْجَلَالِ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi 'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa auf al-kaila wa-almizān

Fa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

سَبِيلًا

manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلٰی الدِّیْنِ كُلِّهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ صِبْءًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ، وَعَلٰی آلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat serta inayah-Nya, dan yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia sebagai hamba-Nya dan berharap kelak dapat memandang wajah-Nya di Surga kelak, Aamiin.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, guru kita semua yang barang siapa mengikuti sunnahnya pasti akan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat yaitu Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam dan semoga tercurah juga kepada keluarganya, shahabat-shahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa berpegang pada Sunnah beliau.

Dengan rahmat, karunia serta nikmat kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penyusun bersyukur, telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta**" Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penyusun dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Junaidi Safitri, S.E.I., M.E.I. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dan tekun memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, semoga ilmunya dapat bermanfaat sampai akhir hayat.
7. Staf akademik dan seluruh karyawan FIAI yang telah memudahkan segala urusan administratif baik yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.
8. Para Akademisi dan Saudara Muslim Pasar Muamalah Dinar dan Dirham yang banyak penyusun ambil ilmunya sebagai rujukan penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua, ayah M. Saidi Pribadi, A.Md.Akun, dan mama Dwi Harti Sudarminingrum. Mbak dan mas, Harlinda Widia Putri, S.Keb., dan Adityo Ribowo Putra, S.Ak, yang melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penyusun.
10. Keluarga baru di Tanah Jawa, Mbah di Purworejo yang selalu senantiasa mendoakan, Pakde dan Bude Paeran serta Ibuk Surat di Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Takmir Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia, dan F86 TMUA angkatan 2015 serta para Ustadz yang banyak memberikan doa, harapan baik, pelajaran hidup, memotivasi dan dukungan kepada penyusun.
12. Kawan-kawan seperjuangan Ekonomi Islam 2015 yang telah bersama-sama dalam membantu serta berbagi rasa dalam setiap waktu perjuangan dalam menimba ilmu.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Semoga dengan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat untuk umat muslimin khususnya para akademisi di Universitas Islam ini Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 November 2020

Penyusun



Danang Handir Gantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
TANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Muamalah.....	11
2. Pengertian Model.....	20
3. Konsep Pasar.....	20
4. Pengawasan Pasar.....	22

5. Pasar Muamalah	25
6. Jual Beli di Pasar Muamalah.....	26
7. Fungsi Pasar Terkait Kesesuaian dengan Prinsip Muamalah dalam Islam	30
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	33
D. Subyek dan Obyek Penelitian	34
E. Metode Penelitian.....	35
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Profil Pasar Muamalah	38
B. Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.....	41
C. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta	45
D. Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61
Panduan Wawancara untuk Pengelola.....	61
Panduan Wawancara untuk Pedagang.....	73
Panduan Wawancara untuk Pembeli.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan Islam sebagai sistem yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menata seluruh aspek kehidupan dalam seluruh ruang dan waktu. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Karakter Islam yang paling kuat adalah fungsi, sistem, dan penataan yang obyeknya adalah individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik. Diatas semua itu, Islam juga menata aspek spiritual kehidupan manusia.

Allah SWT. Berfirman dalam Al-qur'an Surah an-Nahl : 89 *"...dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri"*. Firman Allah SWT. Tersebut jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki sistem dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan telah diatur dalam Islam. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam telah mengaturnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Islam hubungan yang mengatur interaksi sesama manusia disebut muamalah. Muamalah yang paling sering dilakukan adalah praktik jual beli yaitu kegiatan ekonomi saling tukar menukar barang dengan barang lainnya antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Dimana terdapat penjual yang menawarkan barang atau jasanya kepada pembeli dan pembeli yang menggunakan alat tukarnya kepada penjual untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkannya. Meskipun praktik jual beli dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, umumnya praktik jual beli dilakukan di pasar atau tempat dimana berkumpulnya para penjual dan pembeli. Islam mengahalalkan kegiatan jual beli sebagaimana di firmankan Allah SWT. Dalam penggalan ayat Qur'an Surah Al-

Baqarah : 275 "...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*".

Pada klasifikasinya pasar dibagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar yang masih dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini adalah pasar tradisional yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dan terjadi interaksi antar keduanya sampai proses tawar menawar hingga transaksi jual beli. Jika dalam Islam mengatur sistem perekonomian termasuk didalamnya transaksi jual beli, memahami praktik jual beli dalam pasar merupakan hal yang penting karena setiap manusia pernah melakukannya. Lalu bagaimana cara mengetahui praktik jual beli dalam pasar tradisional sudah sesuai dengan syariah Islam? Ataupun dapat dilakukan suatu upaya untuk memfasilitasi dan mengawasi praktik tersebut?

Belakangan ini di Indonesia terdapat pasar tradisional yang pada praktiknya berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya. Pasar tersebut ialah "Pasar Muamalah" pasar muamalah sudah berjalan sejak tahun 2009 dinamakan pasar muamalah karena dianggap menerapkan unsur-unsur syariah didalamnya. Hal menariknya adalah pasar tersebut tidak menggunakan uang fiat rupiah dalam transaksi jual belinya melainkan menggunakan Dinar emas dan Dirham perak dalam bentuk koin, dimana uang jenis emas dan perak ini merupakan alat tukar yang dipakai pada zaman Rasulullah SAW bahkan jauh sebelumnya mata uang ini berasal dan digunakan sejak berdirinya kerajaan Romawi dan Persia.

Pasar muamalah menjadi salah satu solusi untuk menggantikan peredaran uang kertas karena nilainya yang kurang stabil. Sebagai contoh, dengan berakhir rezim mata uang kertas US dollar yang dimulai konspirasi semenjak kejadian di Bretton Woods 1944 dilanjutkan dengan keputusan Presiden Nixon tahun 1970an, banyak orang mulai berpikir alternatif mencari mata uang yang aman dan stabil (Hidayat, 2011). Orang mulai meninggalkan US dollar yang terbukti semakin hancur nilainya dikarenakan krisis ekonomi. Menurut Warren Buffet di CNBC tanggal 22 agustus 2008, Perekonomian Amerika Serikat akan terus memburuk dan menuju resesi. Sebaliknya, Dinar malah menunjukkan prestasi yang gemilang dengan semakin menguat nilainya dari tahun ke tahun terhadap semua mata *fiat*

money (Imam, 2009). Peter Bernstein sebagaimana dikutip oleh William Tanuwidjaja (2009) mengemukakan secara terbuka bahwa *Gold is the ultimate certainly and escape from risk*. Ketika semua mata uang kertas berjatuh, emas akan menunjukkan kesaktiannya. Oleh karena itu, pasar muamalah dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan peredaran uang kertas.

Dirham dan Dinar merupakan uang dari perak dan emas berbentuk koin. Uang tersebut digunakan sejak zaman Rasul dan memiliki nilai yang sama. Akan tetapi, saat ini peredaran mata uang lebih didominasi oleh mata uang kertas, sehingga peredaran dirham dan dinar masih jarang. Uang dari emas (dinar-dirham) saat ini tidak lagi digunakan sebagai mata uang resmi, dan telah berganti dengan sistem uang fiat (*fiat money*) berupa uang kertas, uang giral dan sekarang merambah pada uang elektronik. Harahap (2006) sebagaimana dikutip oleh Priyatno (2020) mengemukakan bahwa penggunaan uang fiat ini lalu diikuti dengan nilai tukar mengambang (*floating exchange rate system*) menimbulkan dua fenomena yang tidak dapat dihindari, yaitu tingkat inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan nilai tukar. Fenomena instabilitas uang fiat ini menyebabkan banyak para tokoh dan sebagian masyarakat yang menyerukan untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar yang sah (uang) dan selain itu ada yang menyeru untuk penggunaan emas sebagai ukuran (*back up*) mata uang suatu negara (Priyatno, 2020). Oleh karena itu, keberadaan pasar muamalah dapat menjadi salah satu media untuk kembali menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Pasar muamalah juga dapat menjadi sarana bagi para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai prinsip jual beli dalam Islam.

Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Dalam dunia usaha, berbagai jenis model pasar dapat ditemui di Indonesia dari pasar tradisional, pasar modern sampai pasar yang berbasis syariah, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan manusia lain seperti halnya berinteraksi dengan cara tolong menolong, berjual beli di pasar, bersaing di dunia usaha dan menciptakan peluang usaha.

Pasar sendiri merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang (Untung, 2012: 78). Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa (Kadir, 2010: 73).

Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya, dan tentunya tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang terkait dengan pasar yang terdapat dalam surat Al-Furqan yang artinya:

“Dan kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu Maha melihat. (QS. Al-Furqan: 20).”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan dasar dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah bukti nyata bahwa pasar sangat berpengaruh dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, kebutuhan masyarakat akan pasar sangat banyak tak jarang kegiatan aktivitas bisnis dengan berjual-beli di pasar sangat penting oleh karena itu didirikanlah sebuah pasar berbasis syariah. Pasar tersebut diantaranya adalah pasar muamalah. Pasar muamalah tidak memungut biaya sewa maupun pajak dan yang pasti diharamkan transaksi dengan praktik riba. Di Indonesia Pasar muamalah terlaksana di beberapa tempat yakni, Depok, Jawa Barat; Ketapang, Kalimantan Barat; Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau; dan D.I. Yogyakarta. Umumnya Pasar Muamalah dilakukan sebulan sekali. Di Yogyakarta pasar Muamalah dilakukan di beberapa tempat dan waktu berbeda, namun disini penulis berfokus pada induk Pasar Muamalah di Yogyakarta yaitu di Emfa Pasar Muamalah, JL. Parangtritis km 4 Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Latar belakang adanya pasar muamalah diharapkan mampu memfasilitasi pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli sesuai dengan aturan pasar yang berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan pasar Muamalah adalah pasar tradisional yang jarang ditemui, adanya pasar ini ditujukan dengan maksud menghidupkan

sunnah dalam pasar. Pelaksanaanya yang berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya, seperti bentuk pasar yang terbuka tanpa biaya sewa dan pajak, transaksi jual beli yang disesuaikan prinsip muamalah dan penggunaan alat tukar berupa dinar emas dan dirham perak. Oleh karena itu perkembangan jalannya Pasar Muamalah layak untuk diamati.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta?
3. Bagaimana sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.
2. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta.
3. Menganalisis sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk berinvestasi dan menggunakan dinar dirham dalam kehidupan khususnya dalam bertransaksi.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wacana sistem keuangan yang benar dalam Islam serta adil serta dapat menyumbangkan pemikiran terhadap sistem moneter Islami.

E. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membahasnya dalam lima bab. Selain itu, untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaahan pokok masalah dalam penelitian yang akan dibahas, maka pembahasan harus berkaitan antara bab satu dengan yang lain.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang uraian latar belakang dilakukannya penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana pentingnya penelitian sehingga memunculkan suatu permasalahan yang kemudian dapat menjadi sebuah topik, dari topik tersebut kemudian akan diperoleh rumusan masalah, tujuan, dan manfaat pelaksanaan penelitian ini.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dipertanggung jawabkan serta dianggap relevan dengan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang alat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian yang digunakan juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan proses menghitung data dan hasil yang didapatkan dari proses input data secara sistematis dan terperinci. Setelah itu pembahasan tentang output yang diperoleh dijabarkan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah penutup dari penelitian, didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari seluruh rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari semua hasil analisi kinerja pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah masukan dari penulis guna kepentingan riset-riset yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian pertama membahas tentang jual beli Dinar dan Dirham dengan judul “Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar dan Dirham (Studi Kasus di BMT Daarul Muttaqin Depok) yang ditulis oleh Yamani pada tahun 2015. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data meliputi interview, dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan maksud *analitis* adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan atau kekurangannya. Penelitian ini berlokasi di kantor Koperasi BMT Daarul Muttaqin Jl. Kelapa Dua Raya No.189, Kelapa Dua – Tugu – Cimanggis – Depok – Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah Tabungan M-Dinar memungkinkan kita semua pengguna dinar untuk mencicil tabungan, tidak harus dalam kelipatan 1 dinar. Tabungan M-Dinar memiliki prosedur dan mekanisme yang sama dengan tabungan di bank syariah. Setiap angka yang tertera pada tabungan M-Dinar terdapat fisik nyata dinar, jadi bukan sekadar angka virtual yang tanpa ada fisiknya. Koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok adalah badan hukum atas transaksi dinar dan dirham yang dicetus oleh Gerai Dinar. Koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah tidak dikenai biaya penyimpanan serta nasabah akan mendapat bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulan berjalan dengan nisbah bagi hasil 50:50. BMT Daarul Muttaqin telah menerapkan akad *wadiah*, *mudharabah* dan *as sharf* dalam transaksi dinar dan dirham, sesuai dengan syariah.

Penelitian kedua membahas tentang dinar dirham anti krisis dengan judul “Analisis Kekuatan Dinar Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis” yang ditulis oleh Surahman pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan dinar dan dirham sebagai mata uang anti-krisis. Penelitian

merupakan penelitian dengan model studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah Dinar dan Dirham memiliki kekuatan intrinsik pada dirinya yang mampu membeli berbagai komoditas apapun sehingga tahan terhadap inflasi yang terjadi pada uang kertas. Dinar dan dirham memiliki keunggulan yang unik yakni bisa digunakan oleh seluruh negara di dunia untuk menjadi alat tukar (*medium exchange*) baik pertukaran dalam negeri maupun export dan import.

Penelitian ketiga berjudul "Mekanisme Penggunaan Dinar dan Dirham di Negeri Kelantan Malaysia" yang ditulis oleh Kodir tahun 2017. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penggunaan dinar dan dirham Negeri Kelantan dan apakah kekurangan mekanisme penggunaan dinar dan dirham tersebut. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara beberapa karyawan perusahaan Kelantan Golden Trade Sdn Bhd dan membahas serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dinar dan dirham digunakan dalam beberapa mekanisme penggunaan seperti sebagai mas kahwin atau mahar, simpanan dan tabungan, alat pembayaran zakat, urusan jual beli, gadaian dan sedekah atau hadiah. Kekurangan yang timbul dari mekanisme penggunaan dinar dan dirham seperti keraguan masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai dinar dan dirham, tidak mendapat dukungan dari pemerintah Negara Malaysia dan sistem perusahaan yang masih baru. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dinar dan dirham Negeri Kelantan layak untuk digunakan dalam masyarakat.

Penelitian keempat, berjudul "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur" ditulis oleh Noviyanti 2017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya upaya untuk memberikan solusi dalam masalah krisis ekonomi yang terjadi karena besarnya pengaruh sistem moneter yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan diskusi mendalam tentang dinar dan dirham sebagai alternatif mata uang dunia menggunakan pendekatan literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa dinar dan dirham dapat menjadi solusi dari sistem moneter international dan menggantikan sistem moneter yang terjadi saat ini. Karena itu

ideal untuk semua muslim negara-negara untuk memulai implementasi moneter islam sistem menggunakan dinar dan dirham.

Penelitian kelima, berjudul “Analisis Dampak Penggunaan Dinar dalam Transaksi Moneter” yang ditulis oleh Alhifni dan Trihantana (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak moneter dari penggunaan dinar dalam transaksi oleh kebijakan moneter. Dalam Islam kebijakan moneter harus seimbang antara kurva IS dan LM untuk menghindari inflasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan dinar sebagai mata uang yang dapat diimplementasikan karena memiliki kelayakan untuk menstabilkan jalannya moneter meskipun penerapan dinar bukanlah langkah besar dalam mengelola moneter di negara karena adanya keterbatasan cadangan emas dan dampak moneter ketika dinar bisa diterapkan akan lebih stabil dapat menyeimbangkan IS dan LM.

Penelitian keenam, berjudul “Dinar Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis” ditulis oleh Diana Ambarwati (2020). Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari adanya keterpurukan mata uang domestik yang menyebabkan semakin banyaknya yang berspekulasi tentang sistem penggunaan mata uang. Hasil dari penelitian ini adalah dinar dirham tidak semata mutlak dapat menjadi solusi atas krisis yang terjadi, sebab ketersediaan emas yang terbatas menjadi kendala terbesar, kurang praktis dan dapat memicu kejahatan. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa persoalan krisis bukan semata mata persoalan mata uang tetapi keseimbangan neraca pembayaran, keterkaitan transaksi luar negeri yang kondisi ekonomi negara lain sebagai mitra.

Penelitian kedelapan, berjudul “Pasar Muamalah Pada Pasar Tradisional di Depok Jawa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Muhamad Afif Sholahudin (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma pelaksanaan pada Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat, termasuk bagaimana sinergitasnya dengan norma Hukum Ekonomi Syariah. Lalu menghimpun beberapa pendapat para ahli ekonomi Islam mengenai pasar yang menerapkan prinsip syariah, dan mengetahui aspek manfaat dan hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut penulis berdasarkan tiga aspek dan tinjauan langsung lapangan maka didapatkan tidak ada

unsur muamalah yang dilanggar, maka disimpulkan boleh. Adapun para ahli ekonomi yang dihimpun beberapa pendapatnya menyatakan hal yang sama terkait kebolehan, hanya saja perspektif pasar yang dimaksud oleh para ahli berbeda-beda karena pandangan dari sisi yang berbeda. Adapun keberadaannya mampu ditinjau lebih lanjut berdasarkan aspek manfaat dan hambatan saat dipraktikkan kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya persepsi masyarakat yang dibangun agar pelaksanaan pasar berjalan tidak melanggar beberapa norma Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat dipahami bahwa penelitian terkait model usaha pasar muamalah dinar dirham di sebuah pasar yang dikeola oleh masyarakat masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kebaruan dalam penelitian ini. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini difokuskan pada praktik model usaha pasar muamalah dinar dirham di pasar muamalah, khususnya pada model pasar usaha yang diterapkan, penerapan prinsip-prinsip muamalah di pasar tersebut serta sistem pengawasan pasar muamalah di pasar tersebut. Selain itu, sejauh belum pernah ada kajian secara mendalam mengenai model usaha pasar muamalah dinar dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta, yang beralamat di JL. Parangtritis km 4,3 Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta.

B. Landasan Teori

1. Muamalah

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan/ hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti khusus aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Secara lebih rinci, Djamil (2013: 153) mengklasifikasi prinsip muamalah menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan: *Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya* (Djazuli, 2011: 130)”. ; Kedua, muamalah dilakukan

atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslahat*) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan maqasid syari'ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syari'at; *hifzu al din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifzu al mal* (harta), dan *hifz al nasl* (keturunan) (al-Syatibi: 3).

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek (Djamil, 2013: 154).

Terkait muamalah, Mardani (2012) memaparkan bahwa prinsip-prinsip muamalah meliputi:

a. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Prinsip tauhidi (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khalik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma (ism: singular) dari Allah SWT. Perhatikan firman Allah QS. Al-Hadiid/57: 4: ".. dan Dia selalu bersamamu di mana pun kamu berada".

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh

gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

b. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadratuazzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, gana'ah, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Lebih lanjut, Dr. M. Nadratuazzaman Husen⁸ mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (nonhalal) hasilnya akan: (1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; (2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk; (3) menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT.

Selain caranya harus halal, barang yang dijualbelikan pun harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung dan lain-lain. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tidak disembelih secara syar'i

maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram. Begitu juga haram menjual arak.

c. Prinsip Mashlahah

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa mashlahah kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya adalah praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan mashlahah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidakproduktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat islam, dan harus ditinggalkan, Dengan kata lain, syariat Islam sangat mendorong sektor riil, untuk kemaslahatan umat.

d. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum

yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan Syara' dimaksud di antaranya:

- 1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh al-ad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

f. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h. Prinsip Keadilan (*Juctice*)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*juctice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

i. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

j. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

1) Terhindar dari Ihtikaar

Arti ihtikaar adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapat untung yang berlipat ganda. Contoh perbuatan ihtikaar misalnya: "Seorang pedagang minyak, mengetahui bahwa kebutuhan minyak pada hari raya akan meningkat. Oleh karena itu, jauh hari sebelum hari raya, pedagang tersebut telah menyimpan minyaknya untuk dijual pada hari raya dengan tujuan memperoleh keuntungan besar dengan naiknya harga tersebut." M. Ali Hasan³ mengatakan, bahwa para fukaha di kalangan mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum ihtikaar ini adalah haram. Larangan ihtikaar ini tidak terbatas pada makanan, pakaian, atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi sebab (motivasi hukum) dalam larangan ihtikaar ini adalah "kemudharatan yang menimpa orang banyak" perbuatan ini yang mengguncangkan harga pasar dan akhirnya membawa mudarat kepada masyarakat.

Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niat untuk ditimbun.

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan, bertujuan untuk mengeliminasi kejahatan "black market" (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian, harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil adanya kompetisi yang terbuka. Abu Dzar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kritis dalam menyikapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu haram, meskipun telah dibayar zakatnya.

Apabila telah terjadi ihtikaar (monopoli), maka pemerintah harus segera turun tangan dan memaksa para pedagang untuk segera menjual barang dagangan itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Sebagian para ulama berpendapat bahwa barang yang ditimbun oleh pelaku ihtikaar itu harus dijual dengan harga modalnya (harga pokok) dan pedagang itu tidak dibenarkan mengambil untung sedikit pun sebagai hukuman baginya. Sekiranya para pelaku ihtikaar (monopoli) tersebut enggan menjual barang dagangannya, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang yang ditimbun itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

2) Terhindar Iktinaz

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya disebut iktinaz, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan ihtikaar. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sanga pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-taubah ayat 34-35. Penimbunan harta memengaruhi perekonomian, sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi,

menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik dengan membuat usaha-usaha baru maupun dengan memperluas usaha-usaha yang telah ada untuk menutupi permintaan yang semakin meningkat, disebabkan oleh penambahan pendapatan. Meningkatnya produksi itu tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapatan baru, menambah daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Investasi dilakukan dengan cara ihtikaar dilarang oleh syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti ini akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Jabir r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Rahmat bagi orang yang berlapang dada dan jujur dalam jual beli, meminta atau menagih utang."

3) Terhindar dari Tas'ir

Adapun yang dimaksud dengan tas'ir yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Tas'ir merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: "Fluktuasi harga itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak akan melakukan keadilan pada seseorang, karena ia akan menuntut saya (di akhirat)." (HR. Abu Daud)." Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol

manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang yang dibutuhkan. Dan suatu barang bisa naik karena adanya "penurunan jumlah barang yang tersedia" atau "adanya peningkatan jumlah penduduk." Ungkapan "penurunan harga" di atas maksudnya adalah jatuhnya suplai, sedangkan "peningkatan jumlah penduduk" mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan."

Tas'ir tidak dibolehkan dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi di mana pedagang melakukan manipulasi pasar dan mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga kepentingan masyarakat umum dalam keadaan bahaya, maka pemerintah mempunyai hak untuk meregulasi harga dan keuntungan demi melindungi konsumen. Dengan melakukan demikian, pemerintah akan mencegah bahaya umum, dan menoleransi bahaya khusus. Menurut Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa ini merupakan tugas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab pada urusan pasar untuk terus memonitor harga dan menetapkan batas keuntungan pedagang, mencegah mereka untuk melewati batas. Mereka harus melakukan inspeksi pasar secara teratur. Jika menemukan pedagang melanggar instruksi ini, dia harus didenda dan diberhentikan dari kegiatan dagangannya.

4) Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

Islam sangat tidak menoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik najasy, praktik ba'i baadh ala baadh, praktik talaqi al-rukban, dan syariat praktik jual beli ahlu al-hadhar.

2. Pengertian Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk

mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah (Achmad, 2008: 1).

Secara umum model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya, seperti “globe” yang merupakan model dari bumi tempat kita hidup. Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran, serta para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Majid, 2013: 13).

Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang unik. Satu sistem dapat memiliki berbagai model, bergantung pada sudut pandang dan kepentingan pembuat model.

3. Konsep Pasar

Istilah pasar telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa (Kotler dan Armstrong, 2012). Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain (Bilas, 2010). Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga (Miller dan Meiners, 2000).

Pasar diartikan tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga

untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu (Aravik, 2016).

Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), di mana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan lain membutuhkan barang (Aravik, 2016). Seperti petani yang barang orang membutuhkan alat-alat pertanian yang bermaksud menukarkan hasil pertaniannya dengan tukang batu atau pengrajin, namun pada saat yang sama pengrajin atau tukang batu tersebut tidak membutuhkan barang yang ditawarkan oleh petani. Begitu juga sebaliknya (Aravik, 2016).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa secara umum pasar memiliki dua pemahaman, yaitu klasik dan modern. Dalam pemahaman klasik, pasar diartikan sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Sedangkan dalam pemahaman modern, pasar adalah media yang dapat memudahhi operasi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafa al-Rashidiin* bahwa pasar memiliki peranan pasar yang cukup besar. Oleh karenanya Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *prince intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, 2008).

Tidak hanya dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional pun baik kapitalis maupun sosialis, pasar merupakan fasilitas publik yang vital dalam

perekonomian. Sehat atau tidaknya suatu sistem ekonomi dapat dilihat salah satunya dari cara kerja pasar yang dimilikinya.

4. Pengawasan Pasar

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berupa perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu : pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya (Nasution dkk., 2015). Penjelasan dari masing-masing pengawasan pasar itu sebagai berikut:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Setiap individu muslim mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Rasulullah SAW. sendiri hanyalah seorang utusan (Rasul) yang ditugaskan untuk membawa petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Kemudian di lain pihak, setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di Hari Kiamat kelak, tak terkecuali para nabi dan keluarga-keluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk terhindar dari konsekuensi perilaku negatif yang dilakukannya, kecuali dengan memohon ampunan Allah SWT. dan bertobat untuk kembali ke jalan yang saleh (Nasution dkk., 2015).

Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum: Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-Nya secara individual. Hal inilah yang membawa pengertian kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap

pelaku di pasar. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis namun di lain pihak harus bisa bertanggung jawab di muka Allah SWT. Sedang komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung-jawab membentuk sistem sosial berupa mekanisme dan struktur pasar membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan me ningkatkan kemampuan personal pelaku (Nasution dkk., 2015).

Kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli dari Perancis sejak tahun 1946 bahwa: "Kita sudah bereksperimen dengan hampir semua sistem ekonomi yang pernah dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, tapi kemudian kita gagal. Poros kegagalannya berangkat dari ketidakseimbangan dan pengawasan. kami menemukan hal yang cukup mengesankan dalam Islam, di mana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh person mana pun atau diinstitusikan oleh istitusi apa pun, pengawasan yang berlaku adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kemudian menstimulasi kemunculan dimensi etika religius. Mungkin inilah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam" (Fayyadh, 1997 dalam Nasution dkk., 2015)).

b. Pengawasan Eksternal

Pada saat di mana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekoominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan), maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk "memukul tangan" mereka dan melarangnya dari perbuatan yang rusak dan merusak (Nasution dkk., 2015).

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif (Nasution dkk., 2015). Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamiyah.
- 2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) hisbah dapat melakukan intervensi.
- 3) Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan untuk transaksinya.
- 4) Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku di pasar. Otoritas hisbah dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.
- 5) Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
- 6) Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
- 7) Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya (Nasution dkk., 2015).

5. Pasar Muamalah

Di era perkembangannya Indonesia terdapat sebuah pasar tradisional yang berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Pasar ini dinamakan 'Pasar Muamalah' karena dianggap pasar ini menerapkan unsur-unsur syariah di dalamnya. Pasar ini sudah berjalan sejak tahun 2009, meskipun cuma diadakan setiap sebulan sekali pada hari ahad. Pasar ini sudah terlaksana di 3 tempat, yakni: Depok; Ketapang, Kalimantan Barat; dan Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Setiap transaksi tidak menggunakan uang rupiah baik kertas maupun koin, namun menggunakan uang dinar emas dan dirham perak. Pasar ini tidak memungut biaya sewa dan pajak, selain itu melarang praktik riba dalam setiap transaksi jual beli.

Pasar harus dikelola sebagai katalisator hubungan transendental manusia dengan tuhan-Nya. dengan kata lain, bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seseorang dalam kehidupan ekonominya. Pelaku pasar harus mempunyai tujuan untuk mencari ridho Allah, mendapat keuntungan halal yang membawa berkah. Oleh karena itu mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan malapetaka (Nuruddin, 2010).

Dilatarbelakangi praktik pasar saat ini dengan prinsip kapitalisme, banyak terjadi penipuan jual beli dan ketidakjelasan akad, sulit menghindari praktik riba dan sulit menghidupkan sunnah bermuamalah (dengan dinar dan dirham). Adanya Pasar Muamalah diharapkan mampu menjawab itu semua dan memfasilitasi para pihak yang ingin melakukan praktik jual beli sesuai dengan aturan pasar yang berdasarkan syariah. Prinsip itu dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pasar yang biasa dikenal di masyarakat.

Sebagaimana pasar tradisional pada umumnya, pelaksanaan pasar muamalah dilandasi aturan yang sudah ditentukan dalam fiqh muamalah, tujuannya adalah menegakkan syariat Islam salah satunya melalui penerapan yang mereka maksud sunnah pasar. Pasar ini berjalan didasarkan pada tiga aspek umum, yakni: Konsep pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib; Model pasar yang tidak boleh ada sewa, tidak ada pajak, tidak disekat-sekat, tidak ada klaim tempat (*booking*), dan tanah milik umat berasal dari sedekah; dan Penggunaan alat tukar berupa dirham perak (Nuruddin, 2010).

6. Jual Beli di Pasar Muamalah

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridhaan. Secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran, Al-Hadist, dan Ijma. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran menempati urutan yang tertinggi sebagai sumber hukum mutlak yang berasal dari Allah S.W.T. lalu diikuti oleh *sunnah* dan *ijtihad*, *ijma* dan *qiyas*. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja *qara'a* yang berarti membaca dan *masdarnya* (bentuk kata dasar) adalah *qur'an* yang berarti bacaan, kata Al Quran sendiri disebutkan sebanyak 70 kali dalam kitab suci tersebut. Surat Al Quran yang berkaitan dengan jual beli adalah Surat al-Baqarah ayat 275 : Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (QS. Al Baqarah : 275). Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran islam.

b. Al-Hadist

Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Pengertian Hadist lainnya adalah perkataan atau ucapan nabi yang dijadikan pedoman. Hadist tentang jual beli yakni:

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib.”

Ayat Al-Quran dan hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Ijma

Para ahli Ushul fiqh berpendapat bahwa Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para Imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.

Para ulama juga sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Syarat sah jual beli terbagi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib sebagaimana dijelaskan oleh Muslich (2015) yakni :

- 1) Ketidakjelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.

- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat-syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara’ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad *mu’awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru’* (hibah dan wasiat) dan akad nikah.

Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli menurut Muslich (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*.
- c. Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang).
- d. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan).
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- f. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

7. Fungsi Pasar Terkait Kesesuaian Dengan Prinsip Muamalah dalam Islam

Komprehensivitas ajaran Islam yang meliputi semua aspek kehidupan, secara garis besar dikelompokkan dalam tiga bidang: bidang keyakinan/akidah (iman), bidang hukum formal (syariah Islam) dan bidang penghayatan/etika/moral (ihsan). Pembedaan bidang-bidang ajaran Islam ini hanya untuk memudahkan pengkajian Islam, sedangkan untuk pengamalannya seorang Muslim harus mengintegrasikan seluruh dimensi ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam beraktivitas ekonomi dengan akad tertentu misalnya, tidak bisa hanya mengedepankan aspek legal formal hukum Islam saja tetapi mengabaikan aspek

etika moral Islam. Hal ini diantaranya diaplikasikan dengan memfungsikan pasar sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pasar konvensional dan persoalan-persoalan ekonomi lainnya dari sisi hukum formal (syariah Islam) masuk dalam kategori muamalah yang memiliki karakteristik kesyariahan tersendiri yang berbeda dari kategori syariah Islam di bidang ibadah. Kalau dalam masalah ibadah ketentuan-ketentuannya sudah tegas, terperinci dan baku yang tidak bisa diijtihadi sehingga kurang relevan untuk dicari alasan hukum/ilat yang bisa dimodifikasi, maka dalam fiqh muamalah yang dipandang baku adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu ketentuan hukum. Dalam persoalan jual beli dan riba misalnya, para fuqaha banyak merumuskan ilat-ilat hukumnya. Ketentuan hukum yang menyangkut jual beli dan riba ini adalah persoalan yang menyangkut ijtihad, yang sebagaimana dinyatakan oleh Zahrah (1958), ijtihad adalah pengerahan segenap daya upaya baik dalam merumuskan hukum-hukum Syara' maupun dalam mengaplikasikannya. Dilihat dari sisi ini, representasi ajaran Islam dalam persoalan muamalah bisa dilihat dari dua sisi: sisi substansial dan sisi legal formal. Fungsi pasar terkait kesesuaian dengan prinsip muamalah dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerapkan keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-zhulm*)
- b. Menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidzb wa al-kitman*) dalam prinsip jual beli
- c. Adanya perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*)
- d. Diterapkannya prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-I'tilaf wa al-ta'awun*), lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah wa al-ikhtilaf wa al-tadabur*)
- e. Diterapkannya prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-haraj*) (Al-Khalify, 2004).

C. Kerangka Berpikir

Muamalah Fathhurrahman Djamil (2013: 153) mengklasifikasi prinsip muamalah yaitu secara umum, prinsip muamalah adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslahat*) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Jual beli dalam pasar muamalah telah di atur di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma.

1. Surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).

2. Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W., baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Hadist tentang jual beli yakni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ
وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم


“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak

(meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

3. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para Imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.

Muamalah dengan Dinar dan Dirham sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sebagai sistem kesejahteraan Islam yang berbasis infaq, zakat dan sedekah. Pada zaman Rasulullah SAW. Dinar dan Dirham digunakan untuk tabungan, alat pembayaran seperti pembayaran zakat, maskawin, pembiayaan bahkan untuk membayar zakat.

Muamalah dan muamalah dengan Dinar dan Dirham merupakan roda penggerak sistem ekonomi Islam yang dimana harus ikut berputar bersama. Muamalah dengan dinar dan dirham memberikan sistem, pembiyaan yang bebas riba, pengelolaan pasar dengan syariah Islam dan memasyarakatkannya zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Roda penggerak ekonomi Islam ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Muhaimin Iqbal (2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni dengan mengamati dan mengumpulkan setiap informasi dari setiap gejala-gejala yang terjadi secara aktual, mengidentifikasi dan membuat komparasi praktik kejadian sosial di lokasi penelitian. Dengan demikian penelitian ini berusaha menjelaskan realita kejadian dan dianalisis berdasarkan tinjauan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sehingga peneliti akan mengupayakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*first hand*) atau bukan sumber tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang berbentuk kalimat bukan berbentuk angka, sehingga tidak membutuhkan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bentuk lain dari data kualitatif adalah foto yang didapat melalui pemotretan atau rekaman video.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Jl. Parangtritis Km. 4,3 No. 10, Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 1-20 September 2020. Penelitian ini terbagi dari beberapa teknis, mulai pengumpulan data sampai penulisan laporan.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Pada penelitian kualitatif menggunakan populasi, penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada suatu situasi tertentu dan hasil penelitiannya tidak akan diberlakukan kepada populasi namun dilakukan transfer ke tempat lain yang memiliki situasi sosial yang sama. Sugiyono (2009) mengungkapkan bahwa populasi adalah situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergi. Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa sampel penelitian kualitatif disebut dengan responden yang dibagi menjadi narasumber dalam penelitian. Sampel penelitian kualitatif juga bukan merupakan sampel statistik melainkan sampel teoritis karena tujuan kualitatif adalah untuk mendapatkan teori dan bukan angka.

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang, pembeli dan pengelola yang ada pada Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Jl. Parangtritis Km. 4,3 No. 10, Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dengan cara memilih sampel dari pedagang, pembeli dan pengelola yang ada pada Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Jl. Parangtritis Km. 4,3 No. 10, Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian ini, sehingga hasil penelitian lebih representatif.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan setiap informasi dari setiap gejala-gejala yang terjadi secara aktual, mengidentifikasi dan membuat komparasi praktik kejadian sosial pada lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik yang bersifat

alamiah maupun rekayasa manusia dengan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan kejadian dan dianalisis berdasarkan pada tinjauan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sehingga peneliti akan mengupayakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*first hand*) atau bukan sumber tidak langsung.

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimanfaatkan oleh peneliti yakni sumber data asli yang didapat dari sumber utama dari objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak atau pelaku dalam berlangsungnya Pasar Muamalah. Pelaku pasar berupa pedagang, pembeli, dan pengelola pasar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah data yang tambahan atau informasi yang bertujuan menguatkan sumber data pokok, baik didapat melalui wawancara langsung, buku, hasil penelitian, dll.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. Teknik Wawancara yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik dengan bertatap muka atau melalui media elektronik. Proses wawancara dapat dilakukan kepada salah satu penjual, pembeli, dan pengelola pasar. Wawancara dilakukan pada 3 orang informan, yakni pedagang, pembeli dan pengelola Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta.
- b. Teknik Studi Kepustakaan Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kajian secara luas terhadap literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan inti permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini studi

kepuustakaan dilakukan berdasarkan tema penelitian yaitu tentang model pasar muamalah, pasar jual beli dinar-dirham dan fiqh muamalah yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan yang ada pada Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta.

H. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dengan cara:

- a. Reduksi Data, yakni mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dicatat secara lebih rinci dan teliti. Semakin lama penelitian dilakukan di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak pula serta akan kompleks dan rumit. Melakukan reduksi data berarti merangkum hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, di cari dengan tema dan polanya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai model pasar dinar dirham yang ada pada Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta, JL. Parangtritis km 4,3 Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta.
- b. Display Data, yakni menghubungkan data yang telah didapat dengan variabel dalam perumusan masalah melalui penerapan analisis secara induktif dan deduktif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, flowchart atau sejenisnya. Dengan melakukan display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya dapat di display berdasarkan hal yang di pahami dan dicari dalam melakukan pengambilan data. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan display data yang didapatkan dari Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta, JL. Parangtritis km 4,3 Yogyakarta, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta. yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

- c. Menarik Kesimpulan dari Verifikasi, yakni dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menarik kesimpulan merupakan hasil dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2003) kesimpulan awal dalam penyimpulan data hasil penelitian bisa saja berubah sewaktu waktu, namun jika kesimpulan awal tersebut bisa didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan awal yang dikemukakan pada tahap awal bisa menjadi kesimpulan yang valid dan konsisten.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya terkait model usaha pasar muamalah dinar dan dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan melibatkan narasumber-narasumber yang memahami tentang usaha pasar muamalah dinar dan dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang meliputi: pedagang, pembeli dan pengelola Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta. Model usaha pasar muamalah dinar dan dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Gambaran Profil Pasar Muamalah

Pasar Muamalah Dinar dan Dirham Yogyakarta, terletak di jalan Parangtritis km. 4,3 No. 10 Kelurahan : Bangunharjo. Kecamatan : Sewon, Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang secara sistem pengelolaannya secara umum berbeda dengan sistem pasar tradisional dan modern yang ada saat ini. Dikarenakan nama pasar ini menggunakan kata Muamalah yang dimana pada pengoperasiannya menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai aturan syariat.

Pasar muamalah tidak menyekat atau membedakan ruang dagang antar pedagang satu dan lainnya, tidak membebankan biaya sewa, tidak ada pajak dan tidak diperbolehkannya mengambil keuntungan dengan cara riba kepada pedagang dan pembeli. Meskipun pasar ini dapat digunakan oleh pedagang dengan cara Cuma-Cuma, pedagang tidak boleh menetap, membooking tempat, ataupun memonopoli tempat di pasar tersebut, pedagang dibebaskan untuk memilih tempat mana yang diinginkan selagi tempat itu masih kosong atau pedagang telah memperoleh tempat itu lebih dahulu, pasar hanya sebagai sarana berniaga menjajakan barang dagangan kepada pembeli.

Ditinjau dari penggunaan wilayah yang difungsikan sebagai pasar muamalah, tentu saja pada kepemilikan tanah dimiliki oleh milik pribadi orang yang mengikhlaskan tanahnya untuk difungsikan sebagai pasar muamalah secara cuma-cuma, pemilik tanah lebih mengedepankan kemaslahatan para pedagang terutama pedagang kecil agar bisa berjualan tanpa biaya sewa maupun pajak sehingga tidak ada tekanan dan pedagang dapat merasa nyaman. Jadi tidak terdapat birokrasi yang rumit bagi pedagang apabila ingin berjualan di pasar ini, siapa saja yang ingin berdagang dengan maksud dan tujuan yang baik dan benar dipersilahkan.

Dilain sisi pemilik tempat telah menyediakan kotak infaq yang fungsinya apabila pedagang ataupun pembeli ingin beramal maka dapat mengisi kotak tersebut tanpa ada paksaan, yang dimana jumlah yang terkumpul dari kotak tersebut akan di gunakan untuk fungsi penunjang operasional pasar itu sendiri, selain kotak infaq terdapat juga kotak amal dimana tersedia pakaian bekas yang dijual dengan pembayaran di masukkan dalam kotak amal tersebut untuk menunjang operasional pasar misalnya biaya listrik, air, kebersihan, dan fasilitas lainnya.

Hal menarik lainnya selain dibebaskan dari beban sewa dan pajak, alat tukar pembayaran di pasar ini juga berlaku barter dan penggunaan mata uang dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga yang timbangan berat dan ukurannya telah disesuaikan, dimana pada zaman dahulu transaksi barter dan mata uang dinar, dirham dan fulus inilah yang diterapkan pada zaman Rasul. Pada penerapannya di pasar ini pedagang dan pembeli tidak dipaksakan harus bertransaksi secara barter, menggunakan dinar, dirham dan fulus, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan keikhlasan dan ridho antara keduanya. Justru akan dikatakan melakukan pelanggaran apabila salah satu pihak memaksakan menggunakan mata uang dinar, dirham, dan fulus atau memaksakan memakai mata uang rupiah. Untuk penukaran mata uang rupiah ke dinar, dirham, maupun fulus, di pasar tersebut terdapat pengawas pasar yang menyediakan penukaran, yang pada umumnya dapat juga menukarkan ke

wakala-wakala terdekat, apabila pembeli ingin menggunakan dinar, dirham dan fulus untuk transaksi di pasar ini.

Pasar muamalah umumnya beroperasi seminggu sekali di hari ahad, mulai pada pukul 7 pagi sampai dengan 12 siang. Meski hanya diadakan sekali dalam seminggu pedagang dan pembeli yang antusias dan ikut berniaga di dalam pasar muamalah ini selalu menantikan diadakannya pasar muamalah ini. Oleh karenanya secara keseluruhan pasar muamalah di kota Yogyakarta diadakan di beberapa tempat dengan lingkup yang lebih kecil dengan hari dan jam yang berbeda-beda. Pasar muamalah tentunya menerapkan hal-hal yang dilarang selama transaksi jual beli kepada pedagang dan pembelinya seperti ; akad antara penjual dan pembeli harus jelas, tidak terjadi pemaksaan penjual dan pembeli, penipuan dan kerugian dalam berniaga, tidak melakukan akad yang merusak, penerimaan barang tanpa adanya pengelabuan, pedagang dan penjual harus saling menerima sebelum berpisah, dipenuhinya syarat pemesanan penjual dan pembeli serta mengetahui harga awal barang sebelum dijual kembali di pasar ini. Di pasar muamalah ini pun tidak berlakukan utang piutang karena dikhawatirkan sebagai awal mula timbulnya riba.

Untuk dapat melakukan pengawasan pada hal-hal yang berlaku diatas pada otoritasnya pasar muamalah memiliki pengawasan dari yang pusat sampai yang bertugas di pasar sebagai pengawas jalannya pasar muamalah diantaranya adalah seorang Amir atau Amirat nusantara yang berada di otoritas tertinggi dalam mencetak mata uang dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga, yang sesuai dengan sunnah mata uang Rasul. Setelah Amirat ada yang di sebut Wazirat atau utusan dari Amirat untuk mengawasi secara luas Pasar Muamalah di tiap-tiap lokasi daerah masing-masing, dan wazirat mempunyai seorang Mukhtasib atau pengawas pasar dalam lingkup yang lebih internal ke dalam pasar muamalah untuk mengawasi perilaku pedagang dan pembeli.

Pemilik tanah yang digunakan sebagai pasar muamalah ini adalah wazirat pasar itu sendiri dan yang ditunjuk sebagai mukhtasib adalah anak dari wazirat. Peran mukhtasib umumnya adalah melakukan pengawasan jalannya pasar muamalah secara internal, memberikan peringatan dan sanksi kepada pedagang

maupun konsumen yang berperilaku negatif, memastikan harga barang di dalam pasar muamalah sesuai, memastikan produk yang di dagangkan tidak melanggar seperti menjual yang haram dan dapat merusak, memastikan timbangan yang digunakan untuk berniaga tidak dicurangi, menjamin tidak adanya praktik monopolistik di dalam pasar, dan praktik-praktik pihak ketiga atau pencaloan dalam pasar yang dapat merusak perniagaan.

Secara keseluruhan Pasar Muamalah ini tidak terdapat suatu aturan atau sistem yang tertulis diatas kertas, umumnya pedagang dan konsumen sudah memahami syarat dan apa-apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh aturan syariat, dimana di dalam pasar ini pengawasan penuh di pegang oleh seorang mukhtasib supaya pasar muamalah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Model Usaha Pasar Muamalah Dinar Dan Dirham di Yogyakarta

Model usaha pasar muamalah dinar dan dirham di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip muamalah berdasarkan teori Djazuli (2011). Secara umum, prinsip muamalah adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan: *Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya* (Djazuli, 2011: 130)". ; Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslahat*) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan maqasid syari'ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syari'at; *hifzu al din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin keselamatan akal), *hifzu al mal* (harta), dan *hifz al nasl* (keturunan) (al-Syatibi: 3).

Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta memang tidak seperti pasar konvensional pada umumnya mengingat pedagang tidak dikenakan ongkos sewa tempat seperti di pasar pada umumnya. Oleh karena itu, pedagang yang datang duluan bebas memilih lokasi berjualan. Pengelola pasar hanya mengenakan infak sukarela melalui kotak infak. Infak tersebut digunakan

untuk membayar biaya operasional pasar seperti listrik dan air. Pihak pengelola juga menerima donasi baju bekas yang memang dijual kembali, sehingga uang hasil berjualan tersebut dapat menambah pembayaran biaya operasional pasar. Penerapan sistem seperti ini diharapkan menguntungkan semua pihak, baik pengelola pasar maupun pedagang.

Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta dikelola oleh para pengurus yang mencakup amirat, wazirat dan mukhtasib. Amirat bertindak sebagai pimpinan yang memiliki otoritas tertinggi. Wazirat merupakan wakil dari Amirat yang bertugas untuk mengawasi mukhtasib dan mukhtasib serta mengawasi para pedagang. Wazirat juga berwenang untuk menunjuk siapa orang yang dianggap bisa dipercaya untuk membantu Mukhtasib dalam mengawasi pasar. Mukhtasib adalah petugas yang langsung mengawasi para pedagang selama kegiatan jual beli berlangsung.

Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta memang tidak ada klaim tempat (*booking*). Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta menerapkan sistem kebersamaan dalam mengelola pasar tersebut, sehingga tidak ada perebutan tempat lokasi berjualan. Pedagang yang terlebih dulu datang juga tetap membagi area lokasi yang ada agar pedagang yang datang terlambat tetap bisa berjualan. Tidak adanya sistem booking tersebut juga sesuai dengan sunah Rasulullah dan prinsip pasar muamalah, yakni adanya keadilan (Al-Khalify, 2004).

Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta dibangun di lahan pribadi seorang warga, yakni ibu Isnaini. Pedagang bisa menggunakan pasar tersebut untuk sementara waktu karena saat ini belum ada tanah wakaf atau tanah tetap yang bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang yang ingin berjualan dipersilahkan untuk datang dan menggelar dagangannya dan hanya dipungut infak yang bisa dimasukkan ke kotak infak.

Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta juga menggunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi, dimana satu dirham senilai Rp.73.500. Pembelian barang yang nilainya lebih dari satu dirham akan mendapat pengembalian dana dengan uang rupiah ataupun menggunakan fulus. Pengelola

pasar tersebut memang terus mensosialisasikan penggunaan dinar-dirham atau fulus untuk bertransaksi di pasar tersebut, meskipun tidak ada paksaan dan pembeli masih bisa bertransaksi dengan rupiah. Oleh karena itu, pembeli dapat bertransaksi secara nyaman dengan mata uang fulus ataupun rupiah sepanjang pedang dan pembeli saling ridho dan ikhlas. Dinar dan dirham memang dapat digunakan untuk bertransaksi di pasar jika dikembangkan secara serius. Penelitian Kodir (2017) menunjukkan bahwa dinar dan dirham dapat digunakan dalam beberapa mekanisme penggunaan seperti sebagai mas kahwin atau mahar, simpanan dan tabungan, alat pembayaran zakat, urusan jual beli, gadaian dan sedekah atau hadiah. Kekurangan yang timbul dari mekanisme penggunaan dinar dan dirham seperti keraguan masyarakat dan pemahaman masyarakat mengenai dinar dan dirham, tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan sistem perusahaan yang masih baru. Oleh karena itu, dinar dan dirham layak untuk digunakan dalam masyarakat misalnya untuk bertransaksi di pasar dengan konsep pasar muamalah.

Pasar muamalah memang belum dikenal masyarakat luas, khususnya di Yogyakarta. Oleh karena itu, pengelola Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta juga berusaha untuk mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan pasar muamalah secara langsung kepada orang-orang yang belum mengenal pasar muamalah secara kontinyu kepada lingkungan sekitar seperti teman dan saudara. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya dakwah untuk mengenalkan pasar yang muamalah. Pembeli terkadang juga mengetahui keberadaan Pasar Muamalah Yogyakarta dari ajakan teman. Para pengurus pasar tersebut juga berusaha mempopulerkan pasar tersebut kepada kerabatnya. Pengelola Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta berusaha mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas melalui media online serta memasang banner dan spanduk.

Pengelola Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta juga berusaha untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat masih beranggapan bahwa dinar dan dirham

adalah uang arab. Pihak pengelola berupaya menjelaskan bahwa dinar dan dirham adalah uang umat Islam, sehingga masyarakat sebaiknya berusaha menggunakan uang tersebut untuk bertransaksi sebagai upaya untuk melaksanakan sunnah Rasul. Adanya ceramah ustad juga menginspirasi masyarakat untuk menggunakan dinar dirham dalam bertransaksi. Saat ini dinar dirham memang telah dipopulerkan kembali untuk bertransaksi. Selain pasar muamalah, dinar dirham juga telah diterapkan untuk bertransaksi di BMT. Sebagai contoh, penelitian Yamani (2015) menunjukkan bahwa dinar dirham telah dipakai dalam program Tabungan M-Dinar. Tabungan M-Dinar memungkinkan masyarakat pengguna dinar untuk mencicil tabungan, tidak harus dalam kelipatan 1 dinar. Tabungan M-Dinar memiliki prosedur dan mekanisme yang sama dengan tabungan di bank syariah. Setiap angka yang tertera pada tabungan M-Dinar terdapat fisik nyata dinar, jadi bukan sekadar angka virtual yang tanpa ada fisiknya. Koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah tidak dikenai biaya penyimpanan serta nasabah akan mendapat bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulan berjalan dengan nisbah bagi hasil 50:50. BMT Daarul Muttaqin telah menerapkan akad *wadiah*, *mudharabah* dan *as sharf* dalam transaksi dinar dan dirham, sesuai dengan syariah.

Pengelola pasar Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta juga berusaha untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengajak teman maupun saudara untuk menggunakan dinar dirham dalam bertransaksi serta mempromosikan dinar dirham dengan membagikan koin setengah dirham secara gratis kepada pembeli setiap hari rabu legi atau minggu legi.

Upaya menerapkan model usaha pasar muamalah di Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta memang tidak mudah, tetapi pedagang tidak merasakan banyak kendala mengingat mereka sudah senang telah mendapat lokasi untuk berjualan. Secara umum kendala yang dihadapi dalam menerapkan model usaha pasar muamalah di Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta diantaranya adalah pembeli dan penjual yang belum mengenal

konsep pasar muamalah dan jenis barang yang belum sesuai kebutuhan pembeli. Kendala lainnya adalah mata uang dinar dirham yang belum diterima semua kalangan sehingga mata uang tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi di luar pasar muamalah, sehingga sulit untuk memutar kembali uang dinar dan dirham tersebut. Akan tetapi, pasar tersebut tetap dapat beroperasi sesuai aturan dan ke depannya akan memberikan keberkahan tersendiri bagi masyarakat. Penggunaan dinar dirham memang perlu dipopulerkan secara luas, sehingga ke depannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat global. Sebagai gambaran, penelitian Surahman (2016) menunjukkan bahwa Dinar dan Dirham memiliki kekuatan intrinsik pada dirinya yang mampu membeli berbagai komoditas apapun sehingga tahan terhadap inflasi yang terjadi pada uang kertas. Dinar dan dirham memiliki keunggulan yang unik yakni bisa digunakan oleh seluruh negara di dunia untuk menjadi alat tukar (*medium exchange*) baik pertukaran dalam negeri maupun export dan import.

C. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta sudah sesuai dengan teori prinsip muamalah yang dipaparkan oleh Muslich (2015). Prinsip muamalah tersebut diantaranya adalah penerapan jual beli di pasar agar tidak terjadi ketidakjelasan akad (*jahalah*). Penerapan prinsip tersebut adalah dengan memberi tahu penjual agar barang dijual dengan timbangan yang pas tanpa dikurangi ataupun berlebihan, serta pembayaran dilakukan secara teliti sesuai satuan nilai dinar dan dirham. Oleh karena itu, harga barang di pasar tersebut mengikuti nilai dirham. Akad jual beli juga jelas karena penjual akan memberitahu harga barang sebelum terjadi akad jual beli. Transaksi juga dapat dilakukan dengan dinar dirham maupun rupiah sesuai kesepakatan pedagang dengan pembeli.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah penerapan jual beli agar tidak terjadi pemaksaan (*al-ikrah*). Berdasarkan konsepnya, menurut Muslich (2015) pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak

disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan oleh Mukhtasib sebagai pengawas pasar untuk menghimbau pedagang untuk tidak memaksa pembeli agar bertransaksi dengan mata uang tertentu, baik dinar-dirham atau rupiah. Jadi, transaksi bisa dilakukan secara barter, memakai rupiah, ataupun memakai dinar-dirham tanpa ada pemaksaan. Transaksi tersebut dilakukan pedagang dan pembeli atas dasar sama-sama ikhlas dan ridho. Oleh karena itu, pedagang hanya sebatas menawarkan dagangannya.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah aturan pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*) dapat dijalankan para pedagang dan pembeli. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan menerapkan aturan buka tutup pasar secara disiplin. Pasar mulai beroperasi pada pukul 07.00 hingga pukul 12.00, sehingga pedagang harus mempersiapkan diri sebelum pukul 07.00 dan sebelum pukul 12.00 sudah bersiap untuk tutup pasar sehingga pada pukul 12.00 pasar sudah tutup.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah penerapan jual beli agar tidak terjadi penipuan (*gharar*). Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan menghimbau pedagang agar tidak menipiskan barang jualannya apalagi menipiskan pada pedagang lain yang belum dikenalnya. Pedagang juga dapat berkonsultasi dengan pengelola pasar tersebut jika pembeli belum paham dengan sistem transaksi di pasar tersebut. Hal ini juga dilakukan agar pembeli memahami tujuan didirikannya pasar muamalah tersebut. Oleh karena itu, selama ini belum pernah terjadi penipuan (*gharar*) di pasar tersebut karena dikelola sesuai sunah Rasulullah.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah penerapan jual beli agar tidak terjadi kemudharatan (*dharar*).

Kemudharatan (*dharar*) berdasarkan konsepnya menurut Muslich (2015) terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan dengan menghibau pedagang agar menjaga barang dagangannya masing-masing dan tidak selang menjelekkan barang pedagang lain. Oleh karena itu, selama ini belum pernah terjadi kemudharatan (*dharar*) di pasar tersebut. Pasar Muamalah Yogyakarta sejauh ini diyakni pembeli tidak terjadi kemudharatan (*dharar*) karena pedagang menjalankan usahanya dengan tanpa sewa tempat, bebas pajak, tidak ada riba dan jual beli dilandasi saling ridho.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah penerapan jual beli agar pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak. Berdasarkan konsepnya, menurut Muslich (2015) syarat-syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip tersebut di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah

dengan menghimabu pedagang dan pembeli agar saling menghormati dan menghargai. Pengelola pasar tersebut juga mengawasi penjualnya agar pembeli menghormati pembeli mengingat pembeli adalah pihak yang harus dilayani. Para pedagang di pasar tersebut memang telah menyadari bahwa rejeki sudah diatur Allah SWT dan mereka harus mencari rejeki secara halal. Pembeli umumnya juga mengetahui sistem jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta, sehingga mereka memahami bahwa pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan. Penerapan jual beli di Pasar Muamalah Yogyakarta agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan dilakukan oleh pembeli dengan menyiapkan barang sesuai pesanan pembeli. Biasanya pesanan dilakukan melalui grup (WA Grup).

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli agar prinsip “Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*” benar-benar diterapkan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan oleh pedagang dengan memberi tahu pembeli perihal penetapan harga barang tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kecurigaan misalnya karena selisih harga barang yang tidak wajar dengan harga barang di luar pasar tersebut. Pedagang biasanya memberi tahu pembeli jika barang yang dijual harus dibeli dari tempat lain. Akan tetapi, selama ini pembeli memang beranggapan bahwa harga di Pasar Muamalah Yogyakarta sama dengan harga di luaran.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang)” benar-benar diterapkan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan pengelola dengan menyediakan penukaran fulus dirham dinar untuk memudahkan transaksi jual beli di pasar tersebut. Penukaran uang juga bisa dilakukan dengan pedagang yang biasanya dilakukan untuk memudahkan transaksi jual beli.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli agar prinsip “Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan)” benar-benar diterapkan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan pesanan dilakukan dengan jelas, sehingga barang benar-benar sudah siap ketika pembeli membelinya. Pedagang tidak boleh memberikan pernyataan yang ambigu ketika ada pemesanan, misalnya dengan mengatakan “Insya Allah kalau ada”, karena belum yakin bisa memenuhi pesanan tersebut. Hal ini dilakukan agar pembeli juga tidak lari. Biasanya pembeli dapat melakukan pemesanan barang secara langsung kepada pedagang atau melakukan pemesanan lewat grup WA. Jika kehabisan barang, maka pembeli dapat langsung memesan barang tersebut di pasar dan biasanya minggu depannya barang yang dipesan tersebut sudah ada.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli agar prinsip “Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi” benar-benar diterapkan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan dengan mengedepankan keikhlasan misalnya jika ada sedikit selisih harga agar memudahkan transaksi terkadang ada pembulatan nilai, misalnya harga Rp.18.300 dibulatkan menjadi Rp.18.000.

Prinsip muamalah lainnya yang diterapkan di Pasar Muamalah Yogyakarta adalah pengelolaan jual beli agar prinsip “Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual” benar-benar diterapkan. Penerapan prinsip tersebut dengan cara menghindari adanya utang piutang agar tidak ada masalah di kemudian hari. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari masalah yang mungkin ada seperti riba. Pembeli yang ingin memesan barang di pasar tersebut juga tidak dimintai uang muka terlebih dahulu.

D. Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam

melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu : pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya (Nasution dkk., 2015). Sejalan dengan konsep tersebut, pasar Muamalah Yogyakarta juga tetap menetapkan sistem pengawasan yang ketat agar pasar tersebut tetap berpegang pada prinsip muamalah. Pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham di Pasar Muamalah Yogyakarta mencakup ke-Amir-an atau Amirat yang memiliki otoritas tertinggi, dan Wazirat yang merupakan wakil dari Amirat yang ada di setiap daerah. Wazirat bertugas untuk mengawasi Mukhtasib dan Mukhtasib serta mengawasi para pedagang. Wazirat juga berwenang untuk menunjuk siapa orang yang dianggap bisa dipercaya untuk membantu Mukhtasib dalam mengawasi pasar.

Sistem pengawasan tersebut juga berupa pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib di Pasar Muamalah Yogyakarta. Pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib di Pasar Muamalah Yogyakarta tidak terlalu ketat karena selama ini proses akad transaksi senantiasa dilakukan secara aman.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara internal pada pedagang di Pasar Muamalah Yogyakarta. Pengawasan internal di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan pihak pengelola dengan bertanya kepada pembeli apakah barang tersebut merupakan barang pabrik atau bukan. Pengawasan internal lainnya dilakukan oleh pengelola dengan melakukan ceramah tentang cara berdagang yang sesuai sunnah Rasulullah serta menyampaikan berbagai informasi seperti tata tertib berjualan di WA grup.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara eksternal pada pedagang di Pasar Muamalah Yogyakarta termasuk memberikan sanksi pada pedagang yang bertindak negatif. Pengawasan eksternal di Pasar Muamalah Yogyakarta

dilakukan pihak pengelola dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang menolak pembayaran menggunakan dirham fulus maupun dinar berupa peringatan hingga larangan untuk berjualan di pasar tersebut. Akan tetapi, sejauh ini belum ada pedagang yang menerima sanksi karena melanggar aturan tersebut. Hal ini memang sejalan dengan konsep pengawasan eksternal dalam pasar muamalah dimana seorang pengawas pasar (muhtasib) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif (Nasution dkk., 2015).

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa pengorganisasian pasar agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat dengan aturan main syariah Islamiyah. Pengorganisasian Pasar Muamalah Yogyakarta agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat dengan aturan main syariah Islamiyah dilakukan dengan meminta bantuan Wazirat dan Amirat. Hal ini dilakukan mengingat penerapan syariah Islamiyah merupakan tugas yang berat. Pengorganisasian Pasar Muamalah Yogyakarta agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat karena memberikan tempat berjualan tanpa riba bagi masyarakat yang tidak punya lapak untuk berjualan tanpa perlu membayar sewa. Oleh karena itu, keberadaan pasar tersebut juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwirusaha setelah terimbas pandemi Covid-19.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa upaya pihak pengawas/ pengelola untuk menjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam Islam. Upaya pihak pengawas/ pengelola Pasar Muamalah Yogyakarta untuk menjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam Islam dilakukan pengawas dengan cara mengawasi agar barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut dapat dipertanggung-jawabkan oleh pedagang. Para wazir atau mukhtasib biasanya melakukan pendekatan kepada pedagang yang menjual barang dengan harga terlalu tinggi agar menurunkan harganya. Hal ini dilakukan agar kegiatan jual beli tersebut dapat membantu sesama.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa penerapan patokan sistem pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar tersebut. Penerapan patokan sistem pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di Pasar Muamalah Yogyakarta tersebut dilakukan dengan mengawasi barang yang dijual di pasar tersebut agar barang tersebut memang halal dan tidak subhat. Barang yang tidak sesuai syariat dilarang dijual di pasar tersebut seperti minuman keras dan rokok. Barang yang dijual diutamakan merupakan barang produksi sendiri/ homemade dan barang dari industri rumahan. Hanya sedikit barang yang dijual di pasar ini yang bukan barang buatan sendiri. Oleh karena itu, produk pertanian yang dijual di pasar tersebut diutamakan juga langsung dari petani.


Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa upaya untuk melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar. Pengelola/ pengawas Pasar Muamalah Yogyakarta juga berupaya melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar agar pedagang tidak mengurangi takaran yang seharusnya dan transaksi berlangsung dengan adil. Selain itu, sudah ada saling percaya antar semua pihak, baik pengelola maupun pedagang.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa upaya untuk menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar. Upaya untuk menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan dengan larangan untuk mengklaim spot berjualan. Upaya lainnya dilakukan pengelola pasar untuk berkeliling memantau pasar, tetapi selama ini belum pernah ada kasus monopoli.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga berupa usaha untuk mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaluan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar. Usaha untuk mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaluan) tidak berlaku di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan pengelola dengan tegas mengatakan kepada pengunjung yang ingin

berdagang dengan menjelaskan bahwa pasar tersebut menerapkan jual beli secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga.

Sistem pengawasan pasar muamalah tersebut juga usaha untuk mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan berlaku di pasar muamalah tersebut, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya. Usaha untuk mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan berlaku di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan dengan menghimbau pedagang agar tetap berjualan dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat aturan-aturan syariat melanggar syariat Islam. Pengawasan untuk mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan di Pasar Muamalah Yogyakarta dilakukan pengelola pasar dengan berkeliling pasar untuk melakukan pengawasan. Pihak pengelola juga memberikan tausiah lewat grup WA maupun tausiah setiap pagi sebelum aktivitas jual beli dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta dilakukan dengan konsep tanpa sewa tempat, sehingga tidak ada klaim tempat (*booking*). Pedagang yang datang duluan dapat memilih lokasi tempatnya berdagang. Pedagang hanya dikenakan infak yang dimasukkan ke dalam kotak infak. Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta berdiri di lahan milik warga, yakni ibu Isnaini yang juga turut membantu mengelola pasar tersebut. Pasar tersebut memang menggunakan dinar dirham atau fulus untuk bertransaksi, tetapi pembeli tidak dipaksa untuk menggunakan mata uang tersebut dan tetap dapat bertransaksi dengan rupiah. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan model usaha pasar muamalah adalah pembeli dan penjual yang belum mengenal konsep pasar muamalah serta mata uang dinar dirham yang belum diterima semua kalangan.

2. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta

Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta sudah cukup baik, yakni meliputi: (1) Tidak terjadi ketidakjelasan akad (*jahalah*); (2) Tidak terjadi pemaksaan (*al-ikrah*); (3) Aturan pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), yakni jam beroperasi pasar adalah pukul 07.00 hingga pukul 12.00; (4) Tidak terjadi penipuan (*gharar*); (5) Tidak terjadi kemudharatan (*dharar*); (5) Pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak; (6) Pengelolaan jual beli agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan; (7) Pengelolaan jual beli agar prinsip “Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak*” benar-benar diterapkan; (8)

Pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang)” benar-benar diterapkan; (9) Pengelolaan jual beli agar prinsip “Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan)” benar-benar diterapkan; (10) pengelolaan jual beli agar prinsip “Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi” benar-benar diterapkan; dan (11) pengelolaan jual beli agar prinsip “Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual” benar-benar diterapkan.

3. Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta sudah dijalankan dengan cukup optimal dengan adanya ke-Amir-an atau Amirat yang memiliki otoritas tertinggi, dan Wazirat yang merupakan wakil dari Amirat yang ada di setiap daerah. Wazirat bertugas untuk mengawasi Mukhtasib dan Mukhtasib serta mengawasi para pedagang. Pengawasan internal dilakukan pihak pengelola dengan melakukan ceramah tentang cara berdagang yang sesuai sunnah Rasulullah serta menyampaikan berbagai informasi seperti tata tertib berjualan di WA grup. Pengawasan eksternal dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang menolak pembayaran menggunakan dirham fulus maupun dinar berupa peringatan hingga larangan untuk berjualan di pasar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pengelola Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta diharapkan dapat mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas karena model pasar seperti ini dapat memberikan kemaslahatan umat khususnya di masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilakukan secara personal kepada kerabat dan teman maupun melalui lingkup dakwah baik

secara langsung maupun melalui media sosial. Dengan demikian maka diharapkan akan ada pasar muamalah lainnya di Yogyakarta yang dapat menampung lebih banyak pedagang.

- b. Pedagang diharapkan turut mempopulerkan penggunaan mata uang dinar dirham untuk bertransaksi baik kepada kerabat, teman maupun masyarakat secara langsung. Pedagang juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan aktivitas di Pasar Muamalah Dinar dan Dirham Yogyakarta maupun mempromosikan manfaat bertransaksi menggunakan dinar dirham sebagai upaya melaksanakan sunah Rasulullah.
- c. Peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang model usaha pasar muamalah dinar dirham dapat melakukan penelitian serupa di pasar muamalah lain di luar wilayah Yogyakarta sebagai bahan perbandingan serta melengkapi hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, (2013), *Strategi Pembelajaran*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Abdul Mun'im Al-Sayyid Ali. (1993). *Al-Tathowar Al-Tarikhi li AlAnzhimah Al-Naqdiyah fi Al-Aqthor Al-‘Arobiyah*. Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-‘Arabiyah.
- Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammadal-Ghazali, (2008), *Ihya' ‘Ulum al-Din*, juz 3, Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Adiwarman A. Karim, (2010), *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (AMZAH 2015).
- Al-Khalify, R.M., 2004, *Al-Maqashid Al-Syar’iyyah wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyyah*, Majallah Jami‘ah Al-Malik „Abd al-„Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 17,1 .
- Alhifni, A., & Trihantana, R. (2016). Impact Analysis of The Use of Dinar in Monetary Transactions. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2(2).
- Ambarwati, D. (2020). Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis. *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129-149.
- Amiur Nuruddin, (2010), *Dari Mana Sumber Hartamu?*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, cet.18. Penerjemah Ahmad Badjeber, dkk. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Bin Ahmad, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar*. Jakarta : Khalifa, 2006. Buku Tabungan M-Dinar Koperasi BMT Daarul Muttaqiin Depok.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Pustaka Pelajar 2008).
- Edwin, Mustafa, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ensiklopedi Islam, 2005, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Febrianti, Ryan. “Mini Market Terima Dinar Dirham.” *Majalah Gontor*. (Maret 2012): h.68.

- Firman, Abbas: Buku Catatan Dinar dan Dirham 2013/update 04-08- 2014/Panduan Praktis Untuk Umum.
- Fumiyaty, Fenty. “Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar: Studi Kasus di BMT Artha Kencana Mulia Semarang.” IAIN Semarang, 2012.
- Haerisma, A. S. (2016). Model Transaksi Dinar dan Dirham Dalam Konteks Kekinian (Studi Kasus Gerai Dinar” Nur Dinar” Cirebon). *Holistik*, 12(2).
- Hamidi, M. Luthfi. *Gold Dinar; Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, cet.I. Jakarta: Senayan, 2007.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Havis Aravik, 2016, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maudidi*. Malang: Empatdua.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,, PT. RajaGrafindo Persada), hal. 5.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Nomic :Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil*. Jakarta: Sinergi, 2010.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*. Jakarta : Penerbit Amzah.
- Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim (Darul Falah 2002).[580].
- Kurniawan, Andri. “Sejarah Dinar”. Artikel diakses pada 29 Oktober 2014 dari [http:// www.usahadinar.com](http://www.usahadinar.com).
- Lestiadi, Suhaji. *Ekonomi Islam :Upaya Merekonstruksi Ekonomi Umat*. Jakarta : Tim Mudzakarrah Perpustakaan Muhammadiyah, 2000.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2010. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmud Achmad, 2008, *Tehnik Simulasi dan Permodelan*, Yogyakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Masduqi, Z. (2012). Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus: Upaya Menggali Tradisi yang Hilang (Studi Kasus di Wilayah Cirebon). *Holistik*, 13(2).
- Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman, (2005), *Ahkam al-Ta'amul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*, Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya.

- Mubarak, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mursid, A., & Muklisin, M. (2013). Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia. *Equilibrium*, 1(2), 258-278.
- Mustafa Edwin Nasution; Muhammad Arif Mufraeni, budi Setyanto, Bey Sapta Utama dan Nurul Huda, 2015, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nofie Iman, (2009), *Investasi Emas Investasi Bijak di Masa Krisis*, Jakarta: Daras Books.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014, tentang *Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik*.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong, (2012), *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj. Imam Nurmawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prawitra Thalib, 2013, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika (Sharia Research and Training Unit (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama)*.
- Prima Dwi Priyatno, 2020, Fiat Money Vs Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah, *Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol.4 No.1, Mei 2020, hal. 39-57.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, (2008), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Richard A. Bilas, (2010), *Ekonomi Mikro*, terj. Gunawan Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, (2000), *Intermediate Microeconomics Theory*, ed. terj. Haris Munandar, *Teori Mikro ekonomi Intermediate*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Sugema, Iman dan Irfany, M Iqbal. "Mengapa Harus Dinar-Dirham". Artikel diakses pada 15 Oktober 2014 dari <http://www.syariahmandiri.co.id>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surahman, S. (2016). Analisis Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 123-142.
- Taufik Hidayat, (2011), *Pendapat Tokoh-Tokoh Barat Terhadap Keunggulan Dinar*, diakses dari [http:// blogekonomiislam .blogspot.com /2010/02/pendapat-tokoh-tokoh-barat-terhadap.html](http://blogekonomiislam.blogspot.com/2010/02/pendapat-tokoh-tokoh-barat-terhadap.html).
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, (2015), *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, (2015), *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Abd. Shomad, dan Ari Kurniawan, (2013), *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Lutfansah Mediatama.
- Untung, B. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- William Tanuwidjaja, (2009), *Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yaacob, S. E. (2012). Aplikasi Semasa Penggunaan Dinar Emas di Malaysia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 6, 53-63.

LAMPIRAN

Panduan wawancara untuk pengelola Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta

A. Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

- a. Bagaimana model usaha pasar di sini terkait dengan konsep sewa tempat?

Jawaban :

Kalau untuk sewa tempat disini kami tidak mengenakan untuk biaya sewa, kami hanya silakan memakai. Memakai seperti apa? Jadi jika ada yang datang duluan silahkan bebas untuk memilih. Untuk masalah biaya itu kami siapkan kotak infaq itu saja. Kalau masalah keuntungan atau profit itu kami tidak istilahnya tidak memikirkan itu, yang kami pikirkan adalah bagaimana caranya kami bisa membantu para pedagang terutama pedagang kecil ini bisa berdagang dengan istilah nyaman, mereka itu tidak ada tekanan. Kalau segi keuntungan kami tidak mengambil untung tapi yang kami pikir adalah bukan itu, yang kami pikirkan adalah kita tuh istilahnya apa ke depannya itu dalam arti apa? kita bisa maju bersama kita untuk apa namanya mendapatkan keuntungan bersama selama kita berjuang untuk bersama, kita berjuang bersama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk masa depan kita. Dan kotak infaq yang kami sediakan ini setelah terkumpul ini ditujukan untuk biaya operasional pasar ini, untuk biaya listrik, biaya air, selain infak juga ada kotak amal berupa pakaian bekas yang sudah ditetapkan harga apabila ada yang ingin membeli bayarnya langsung masuk ke kotak amal yang nantinya untuk biaya operasional pasar juga.

- b. Bagaimana model usaha pasar di sini terkait dengan penerapan tidak ada klaim tempat (*booking*)? Bagaimana pembagian tempat pedagang di pasar ini agar terorganisir dengan baik tanpa ada perebutan tempat?

Jawaban :

Secara otomatis mereka sudah merasa bahwa mereka ini sama, istilahnya saudara mereka tidak akan merebut. secara otomatis mereka merasa karena pasar ini milik kita bersama. Jadi kalau ditanya Siapa yang datang duluan ada

yang terlambat, pasti yang merasa cukup tempatnya akan membagi tempat untuk salah satu orang yang terlambat itu.

- c. Bagaimana kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar ini?

Jawaban :

Karena ini Tanah ini sebenarnya milik pribadi, pribadi atau perorangan yaitu milik saya sendiri ya, masih tanah keluarga saya bersama orang tua saya. Bukan tanah Desa tapi tanah pribadi ya. Kenapa bisa jadi pasar? ini kami hanya sementara waktu untuk ,agar pedagang itu bisa memakai, karena kalau misalnya nggak saya langsung di terapkan, maka mereka belum ada tanah yang tetap untuk berjualan atau tanah wakaf itu belum ada. Jadi kami hanya silakan Siapa yang memakai silahkan. Kalau untuk birokrasi laporan sebelum berjualan mungkin hanya mereka bertanya, kalau saya ingin ikut pasar muamalah itu apa syarat-syaratnya? syaratnya mudah saja datang saja langsung bawa barang dagangannya digelar, itulah terus nanti sistemnya seperti apa? pembayaran seperti apa? kami tidak memungut memungut biaya sewa hanya kami menyiapkan kotak infaq seperti itu.

- d. Bagaimana penggunaan dinar dan dirham untuk bertransaksi di pasar ini?

Jawaban :

Kalau untuk penggunaan dinar dan dirham secara sederhana, kalau penggunaan dirham itu adalah Misalnya kita membayar senilai seperti satu dirham senilai Rp.73.500 misalnya kita membeli satu buku Rp.60.000, Padahal dirham kita itu Rp. 73.500, jadi kita akan memberi kembalian Rp.13.500 itu kalau kita itu harus mengembalikan, kecuali ketika pembeli ini istilahnya mengikhlaskan atau mempaskan pembelian satu buku dengan harga satu dirham, semisal ada kembalian bisa menggunakan rupiah dan bisa juga menggunakan fulus.

- e. Apa saja upaya yang dilakukan pengelola pasar ini untuk mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas?

Jawaban :

Untuk cara-caranya ada trik untuk mempopulerkan pasar muamalah, salah satunya kita memperkenalkan pasar muamalah secara langsung kepada

orang-orang yang belum mengenal pasar muamalah, pasar muamalah itu seperti ini loh misalnya. Tidak hanya satu kali dua kali saja bahkan harus berkali-kali, bahkan saya sendiri pun setiap malam ada berkumpul dengan teman-teman atau saudara pasti yang saya bicarakan adalah pasar muamalah, seperti di dakwahkan jadi tidak hanya untuk mempopulerkan saja tapi juga tujuannya sebagai ladang dakwah di pasar muamalah seperti itu.

- f. Apa saja upaya yang ditempuh pengelola pasar ini untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi?

Jawaban :

Untuk mempopulerkan dinar dirham kita juga hampir mirip seperti mempopulerkan pasar muamalah. Kita juga harus memperkenalkan dinar dan dirham itu kepada masyarakat agar mereka ketika ada pertanyaan "Mas ini kan uang arab?" maka kami menjelaskan tidak ini bukan uang arab! Sebenarnya kalau dibilang uang arab ya betul juga, tapi secara meluas ini adalah uang kita, uang umat Islam. Itulah kenapa kita meyakinkan mereka bahwa itu adalah uang umat Islam, nah itu makanya kita kembali ke sunnah Rasul, karena kalau sudah kembali ke sunnah Rasul uang itu sudah kembali ke dalam bentuk dinar dan dirham.

- g. Apa saja kendala dalam menerapkan model usaha pasar muamalah di sini?

Jawaban :

Kalau Kendala itu biasanya bagi para pembeli ya keluhan dalam pasar muamalah, misalnya pembeli atau konsumen itu belum mengenal betul ya, karna apa? karena apa yang mereka belanjakan itu belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan tersedia di pasar ini. Yang kedua keluhan dari pedagang, kalau mereka sudah mendapatkan uang, mereka akan mendapatkan dirham, dan yang mereka keluhkan dirham belum bisa diterima oleh tempat mereka dimana mereka mendapatkan barang untuk dijual kembali, jadi keluhan mereka umumnya seperti itu. Sebab dirham ini belum meluas jadi agak kesulitan untuk memutar kembali uang mereka.

h. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban :

Kalau untuk kendala penerapan aturan di pasar muamalah selama ini belum ada. Kalau yang saya sebutkan tadi itu sudah jelas, tapi kalau yang saya terapkan ini belum ada sama sekali. Kami belum menemukan ada kendala.

B. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta

a. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi ketidakjelasan akad (*jahalah*)?

Jawaban :

Untuk masalah akad jual beli ya, istilahnya kita sudah memberi tahu jangan sampai barang ini dikurangi atau berlebihan dalam menimbang, misalnya ukuran timbangan kita harus sesuai dan setara, biar enggak ada kekeliruan dalam pembayaran nah jadi harga itu mereka harus mengetahui bahwa satu dirham berapa? Satu dinar berapa, nisfu/ setengah dirham berapa mereka harusnya sudah mengerti dahulu. Bila sudah terjadi seperti tadi mereka harus bisa menyesuaikan nilai dirham itu sesuai dengan harga di pasar ini. Inilah jadi harga ini mengikuti nilai dirham, bukan menilaikan harga barang untuk di dirhamkan, tapi satu dirham atau setengah dirham saya dapat berapa barang tersebut. Akadnya seperti itu supaya jelas.

b. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi pemaksaan (*al-ikrah*)?

Jawaban :

Agar tidak adanya pemaksaan, peran saya Mukhtasib sebagai pengawas, sudah menghimbau apabila ada pembeli atau konsumen misalnya ingin berbelanja kepada anda, jangan dipaksakan untuk memakai dirham atau memaksakan hanya untuk rupiah saja! Jadi secara umum dalam arti kita membebaskan mereka mau secara barter ya silahkan, mau membayar memakai rupiah juga silahkan, atau dirham silahkan. Jadi tidak harus membayar memakai dirham, misal pedagang tidak menerima dirham harus rupiah maupun sebaliknya pembeli harus menggunakan dinar itu justeru

tidak boleh, apalagi sampai harus menukarkan dirham dengan dipaksa, kami tidak memaksa itu. Kami tidak ada pemaksaan harus menukarkan rupiah ke dirham sebelum berbelanja, justeru itu merupakan pelanggaran, jadi atas keinginan mereka saja apabila ingin membelanjakan dengan rupiah ataupun dirham silahkan saja, selama antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dan ridho.

- c. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar aturan pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*) dapat dijalankan para pedagang dan pembeli?

Jawaban :

Kalau untuk pembatasan waktu pasar dijalankan, itu penerapannya adalah kita misalnya sudah buka dari jam 7 ya tutup jam 12, saya menghimbau sebelum sebelum jam 7 mereka harus sudah datang untuk mempersiapkan barang dagangannya, baru nanti jam 7 kita mulai berjualan nanti sebelum jam 12, kita sudah persiapan untuk menutup kembali barang dagangan kita nanti jam 12 kita sudah akan selesai.

- d. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi penipuan (*gharar*)?

Jawaban :

Kalau untuk masalah penipuan itu sudah ada jelas pedagang harus jeli siapa pembelinya? sudah kenal apa belum? himbauan dari kami jangan sampai ada pedagang menitipkan barang jualannya. Misalnya pedagang menitipkan ke pedagang lain atau pembeli yang belum dikenalnya. Yang kedua kalau pedagang merasa belum yakin dengan pembeli mereka saya sarankan untuk memberitahukan ke saya apabila pembeli kurang jelas dan saya bisa membantu menangani. Akhirnya tujuan dan maksudnya untuk apa akan terjawab.

- e. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi kemudharatan (*dharar*)?

Jawaban :

Oh ya kalau yang tidak merugikan semua pihak contohnya kalau untuk triknya ya kita harus menjaga masing-masing para pedagang, saya

menghimbau untuk pedagang itu menjaga masing-masing barang dagangannya, dalam arti tidak saling istilahnya menjelekkkan contohnya saja misalnya kita disini barangnya bagus tapi di sana barangnya kurang ya sudah kalau merasa barangnya kurang bagus, jangan di omongkan di luar jangan dibicarakan keluar harus kita simpan sendiri. Itulah yang saya sampaikan ke pedagang terutama pedagang yang sering seperti itu akan saya dekati.

- f. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak?

Jawaban :

Untuk menghindari cara-cara yang merusak ya, untuk gimana caranya untuk menghindari itu? Mereka harus menjaga menjaga nilai-nilai barang itu sendiri, jadi antara penjual dan pembeli harus saling menghormati, menghargai. Pembeli juga akan saya awasi juga untuk menghargai penjualnya dan penjual juga harus menghormati karena pembeli ini adalah orang yang harus dilayani harus dihormati itu.

- g. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau untuk masalah penerimaan barang ya kami istilahnya pedagang dan pembeli itu memang antara pedagang sudah menyiapkan ya pesanan pembeli Jadi kalau misalnya pembeli ini ingin membeli barang yang diinginkan misal ingin beli jeruk misalnya maka pembeli dipesan dulu nanti baru penjual akan menyiapkan sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli itu.

- h. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyrah*” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kebanyakan kalau di sini pedagang itu pasti memberitahukan dulu, kalau nggak nanti timbul masalah masalahnya apa? nanti pembeli ini tidak

mengetahui kok barang harga sekian, padahal barang itu ternyata waktu dia beli tempat lain ternyata berbeda harganya, ternyata pedagang di sini mengambil barang dari orang pertama itu. Untuk menghindari itu pedagang wajib untuk harus memberitahukan, kalau tidak nanti timbul seperti tadi kesalah pahaman, timbul kecurigaan, keanehan barang, yang pada akhirnya membuat konsumen ini enggan untuk membeli.

- i. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau untuk penukaran fulus dirham dinar itu biasanya untuk menukarkan, kalau misalnya untuk jual beli misalnya harga itu hanya mendekati setengah dirham, dia punya satu dirham itu dia tukarkan dulu bisa menukarkan ke saya secara langsung bisa ke pedagang itu, kalau misal pedagang ini punya yang setengah tukarkanlah yang setengah dulu jadi dua dua keping setengah dirham, baru dia bisa membayar yang setengah nanti baru dapat kembalian rupiahnya.

- j. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Tadi sudah saya singgung ya, agar mudah diterapkan pesanan-pesanan harus jelas dan juga pembeli itu harus siap untuk menghadapi itu. contohnya misal pedagang saya pesan sekian kita nggak bisa bilang insyaAllah kalau ada, itu tidak bisa. Kenapa? Karena barang itu harus siap kalau kita bilang insyaAllah nanti? akhirnya membeli ini lama-kelamaan lari.

- k. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau untuk penukaran disini belum pernah terjadi, yang terjadi disini itu pasti seperti mereka akan membeli disini, dirham terutama atau fulus sesuai dengan keikhlasan kami atau kalau misalnya Rp.18.300 yasudah untuk pas nya saya kasih 18.000 saja karena 300 nya sulit, jadi kalau untuk penukaran dinar dirham itu sudah menyesuaikan.

1. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau untuk masalah utang piutang itu sebenarnya di dalam pasar muamalah ini tidak ada ya karena apa? utang piutang itu sebenarnya nanti timbul masalah baru dan contohnya nanti ada timbul masalah keribaan, ya itu tadi makannya seperti apa nanti nanti riba itu pasti nanti hutang yang harus dibayar kadang orang ini nanti apa ya namanya untuk mengembalikan karena dia merasa bersyukur pasti yang harus mengembalikan penuh atau bahkan berlebihan seperti itu.

C. Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

- a. Siapa saja pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham di sini?

Jawaban :

Untuk masalah siapa yang bertugas itu selain saya sendiri, itu siapa saja nanti tergantung orang yang dipilih, seperti saya ini harus memilih siapa yang bisa saya minta bahkan saya percaya untuk mengawasi. Sistem nya untuk dari atas ada ke-Amir-an atau Amirat itu yang tertinggi dari otoritas, nah nanti Amirat ini punya wakil di tiap daerah yang namanya Wazirat, Wazirat juga akan mengawasi Mukhtasib dan Mukhtasib juga mengawasi para pedagang dan menunjuk siapa orang yang dianggap bisa dipercaya ya seperti itu untuk membantu Mukhtasib ini untuk mengawasi pasar.

- b. Bagaimana pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib di pasar ini?

Jawaban :

Kalau untuk akadnya, itu tidak terlalu kami ini ya karena akadnya sudah jelas jadi kami tidak akan istilahnya mengawasi, kami akan mengawasi tapi kalau selama itu sudah jelas kami sudah anggap itu aman ya seperti itu.

- c. Bagaimana sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara internal pada pedagang di sini?

Jawaban :

Kalau untuk secara internal kalau pengawasan ya itu kami secara pengawasan secara internal hanyalah kami melakukan dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaan kepada pedagang nanti tanya jawab menanyakan barang apa barangnya ini pabrikan atau bukan? barangnya istilahnya sesuai dengan kami terapkan atau tidak seperti itu.

- d. Bagaimana sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara eksternal pada pedagang di sini termasuk memberikan sanksi pada pedagang yang bertindak negatif?

Jawaban :

Untuk secara eksternal kepada pedagang misalnya memberikan sanksi ketika pedagang ini contohnya saja menolak pembayaran menggunakan dirham fulus maupun dinar, yang menolak itu justru kami kenakan sanksi kami awalnya hanya peringatan, itu masih kami anggap bisa berjualan tapi kalau sudah berikutnya menolak lagi dan kami langsung jawab mohon maaf jawaban kami adalah anda besok sudah tidak bisa lagi berjualan disini.

- e. Bagaimana pengorganisasian pasar di sini agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat dengan aturan main syariah Islamiyah?

Jawaban :

Kalau untuk solusi itu nanti bisa kami istilahnya kalau Mukhtasib tidak turut berperan sendiri kalau untuk solusi. Solusi Biasanya kami akan meminta bantuan dari pengawas kami yaitu Wazirat atau nanti bisa lebih ke otoritasnya lagi yaitu Amirat. Seperti itu untuk masalah ekonomi umat karna itu tugas yang sangat berat dan kami pasti akan meminta bantuan dari Wazirat maupun Amirat seperti itu.

- f. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk menjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam Islam?

Jawaban :

Kalau untuk pengawas agar menjaga instrumen itu barang dan harga itu adalah untuk menjaga dalam melakukan pengawasan bahwa barang itu benar-benar istilahnya didapat atau dia bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak yaitu para pedagang.

- g. Bagaimana sistem pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar ini?

Jawaban :

Kalau mereka memasukkan barang, sistem pengawasannya adalah dilihat dari barang itu barang itu subhat atau memang halal, jangan sampai barang ini tidak jelas masuknya barang ini barang seperti apa? barangnya barang apa? yang dijual barangnya bentuknya apa? nanti yang di khawatirkan adalah barang yang istilahnya tidak diperbolehkan untuk didagangkan secara syariat, contohnya saja minuman keras, rokok, juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah terutama adalah barang hasil produksi sendiri atau hasil pekerjaan tangan kita sendiri yang kami utamakan seperti itu, kalau terpaksa saja hanya bisa selain barang rumahan itu silahkan tapi kalau itu tidak terpaksa kami anjurkan untuk barang yang istilahnya homemade atau istilahnya industri rumahan.

- h. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar di sini?

Jawaban :

Itu sudah saya singgung tadi, alat timbangan yang saya awasi adalah yang akan ditimbang itu harus sesuai atau tidak? jadi setara atau tidak? kalau dia mengurangi takarannya nah ini yang akan saya tindak seperti itu, itu saya pengawasannya seperti itu selain itu untuk pengawasan yang lain adalah timbangan ini nanti kalau menggunakan timbangan digital ataupun manual coba disarankan agar apa untuk timbangan untuk menimbang sesuatu harus adil gitu ya tidak mengurangi tidak menambah atau mengurangi penuh kalau misal mengurangi karena untuk mengambil untung itu jelas tidak kami ijinakan justru malah sanksi yang muncul.

- i. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar di sini?

Jawaban :

Kalau untuk menjamin tidak adanya praktik monopoli, kami tetap mengawasi tindakan-tindakan para pedagang yang berdagang itu tindakannya agar tidak terjadi monopoli maka itu makanya dari awal tempat itu tidak boleh di klaim, karena termasuk dia berarti monopoli istilahnya ingin enaknya sendiri, misalnya saya harus tempat ini, dia datang kemarin sore padahal acaranya besok pagi itu yang nggak saya izinkan seperti itu tindakan saya, saya tidak akan mengizinkan ketika orang memilih tempat itu kemarin.

- j. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar?

Jawaban :


Kalau praktek pencaloan itu pasti siapa yang datang saya temui dulu, ada yang datang dia datang ke sini misalnya saya mengetahui dia menawarkan kepada pedagang untuk ini saya dekati terus saya tanya, ada apa ini ya? tujuannya untuk apa? "saya ingin memasarkan Pak gini gini gini" kalau ada pertanyaan seperti itu pasti akan saya tanya dulu sampai akhirnya terjawab

semua terlihat jelas seperti itu. Ternyata kalau hanya untuk mencari untung di sini sudah akhirnya saya larang, karna apa? Disini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung bukan menggunakan pihak ketiga.

- k. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan berlaku di pasar ini, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya?

Jawaban :

Kalau ke moral-moral itu kita kembalikan kepada pedagangnya lagi, karena apa? Untuk masalah keluyuran atau apa kami juga menghimbau agar tidak melakukan itu. kalau untuk yang lain-lain istilahnya kami bila ada keterpaksaan karena harus untuk mendapatkan barang yang ingin dia jual ya silahkan asal itu tidak melanggar aturan yang sudah dibuat aturan-aturan syariat melanggar syariat Islam.



Panduan wawancara untuk pedagang di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta

A. Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

- a. Bagaimana model usaha pasar di sini terkait dengan konsep sewa tempat?

Jawaban :

Disini tuh tidak ada sewa tempat mas, jadi siapa yang datang lebih dulu lebih bebas untuk memilih lokasi berjualan dimana.

- b. Bagaimana model usaha pasar di sini terkait dengan penerapan tidak ada klaim tempat (*booking*)? Bagaimana pembagian tempat pedagang di pasar ini agar terorganisir dengan baik tanpa ada perebutan tempat?

Jawaban :

Kami gaboleh ada booking tempat, karna sesuai dengan sunnahnya Rasul dan prinsip muamalah ini kan harus adil, jadi siapa yang bisa datang lebih cepat dia yang berhak menentukan lokasi meja mau berjualan dimana.

- c. Bagaimana kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar ini?

Jawaban :

Kalau kepemilikan tanah adalah yang punya lahan, yang punya lahan adalah pengurusnya Ibuk Isnaini.

- d. Bagaimana penggunaan dinar dan dirham untuk bertransaksi di pasar ini?

Jawaban :

Kalau sampai saat ini itu karna kami masih sosialisasi, jadi diharapkan masih pakai dirham dan fulus yah, karena otomatis kalau pakai dinar itu kan nilainya besar, jadi biasanya untuk pasar yang sekalanya masih kecil ini kita masih bergerak

menggunakan dirham sama fulus. Tapi tidak dipaksa ya mas untuk digaris bawah tidak dipaksa harus memakai dirham dan fulus, jadi masih banyak rupiah yang beredar kami masih menerima tapi kalau ada pembeli yang memakai dirham atau fulus kami tidak boleh menolak.

- e. Apa saja upaya yang dilakukan pengelola pasar ini untuk mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas?

Jawaban :

Biasanya melalui status-status di media online, kami juga pasang banner spanduk kayak gitu kan.

- f. Apa saja upaya yang ditempuh pengelola pasar ini untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi?

Jawaban :

Kalau yang mempopulerkan dinar dirham nya ya paling kami dengan posting-posting aja ngajak temen saudara tentang alat tukarnya disini seperti apa gitu. Kalau sini disekitar itu setiap hari rabu legi atau minggu legi itu ada pembagian koin setengah dirham atau sekitar 35.000, kepada warga sekitar pasar untuk dibelanjakan ke pasar muamalah, dibagikan secara gratis.

- g. Apa saja kendala dalam menerapkan model usaha pasar muamalah di sini?

Jawaban :

Alhamdulillah gak. Malah terbantu banget mas, kan kami pedagang sudah dikasih loakasi kan, gratis terus dimudahkan segalanya kami Cuma bawa dagangan saja kan, kayak tempat sarana semua sudah disediakan sama pengurus.

- h. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban :-

B. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta

- a. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi ketidakjelasan akad (*jahalah*)?

Jawaban :

Alhamdulillah gak yaa, alhamdulillah sih gada soalnya kan kami dari awal sudah jelas akadnya, pembeli nanya harga berapa kita jelasin harganya berapa dan sudah terjadi akad jual beli.

- b. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi pemaksaan (*al-ikrah*)?

Jawaban :

Gak ada mas, gak sesuai dengan prinsip muamalah dong. Misalnya harus memaksa pakai dirham fulus begitu gada mas.

- c. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar aturan pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*) dapat dijalankan para pedagang dan pembeli?

Jawaban :

Gak pernah lah mas, disini gak pernah ada yang seperti itu.

- d. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi penipuan (*gharar*)?

Jawaban :

Alhamdulillah selama ini sampai sejauh ini ya mas gada.

- e. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi kemudharatan (*dharar*)?

Jawaban :

Alhamdulillah gada juga ya mas.

- f. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak?

Jawaban :

Gak ada, karna ya itu mas pedagang disini ya pokoknya kami sudah insyaallah ya semua yakin dengan kami disini nyari jalan rejeki yang halalm thayyib jadi insyaallah prinsip Islam yang kami pegang.

- g. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kami kan ada grup pasar mualamah kan biasanya kalau ada yang pesan biasanya terus pesan di grup itu, kalau di pasar ada juga misalnya habis yaudah minggu depan bawakan ya gitu dan itu sudah saling menerima mas baranng dagangannya.

- h. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau modal awal kami pedagang berjualan nggak dong mas, kalau misalnya barang yang kami ambil dari tempat lain terus dijual lagi disini iya kami kasih tau.

- i. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Gada, Cuma kalau ada orang mau tau dirham fulus atau mau menukarkan di pasar ada wakala nya tempat penukaran uang atau kepengurus pasarnya.

- j. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Biasanya ya tadi mas kalau ada pembeli yang ingin memesan bisa lewat grup atau bilang langsung ke kami untuk minggu berikutnya kami siapkan. Kalau untuk tukang cukur itu ada mas biasanya dia mau datang terima pesanan kalau ada yang memesan baru mereka datang besoknya biasanya mereka menjemput bola, atau yang mau pesan di ukirkan kaca mata juga ada.

- k. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Disini gada dong mas, jual beli begitu.

- l. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau disini ya mas kami gada yang utang putang, karna skala nya pasar masih sekitaran ini kami sudah sama-sama bisa menerima transaksi yang tidak melibatkan utang piutang.

C. Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

- a. Siapa saja pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham di sini?

Jawaban :

Yang pertama pasti mukhtasib nya, terus kami juga ada semacam apa yaa, biasa kalau untuk mengatur kami sesama kamu ajalah mengingatkan, tapi kalau yang paling tinggi ya wazirat dan mukhtasibnya di pasar muamalah.

- b. Bagaimana pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib di pasar ini?

Jawaban :

Ya kadang si ya mas, mukhtasibnya itu jalan –jalan atau memantau.

- c. Bagaimana sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara internal pada pedagang di sini?

Jawaban :

Kalau yang kayak gitu adalah misalnya kan di grup aja ada penyampaian tata tertib, terus biasanya waktu pembukaan pasar muamalah, biasanya kan pengurusnya memberikan ceramah bagaimana cara berdagang yang baik sesuai sunnah rasul kayak gitu.

- d. Bagaimana sistem pengawasan pasar muamalah dinar dan dirham secara eksternal pada pedagang di sini termasuk memberikan sanksi pada pedagang yang bertindak negatif?

Jawaban :

Alhamdulillah sejauh ini gada ya, karena belum ada yang pernah melanggar jadi saya belum tau mas sanksinya.

- e. Bagaimana pengorganisasian pasar di sini agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat dengan aturan main syariah Islamiyah?

Jawaban :

Ya ini salah satu solusi ekonomi banget mas, karena kan kami bisa berjualan istilahnya buat orang-orang yang gak punya lapak gak punya lahan kami kan

diberikan tempat no sewa, no riba terus disini juga pokoknya kami bisa berjualan tanpa ada beban lah. Kayak sekarang ya mas lagi pandemi gini sebearnya pasar ini sangat membantu mas untuk orang-orang yang di phk buat berjualan disini kalau mau berwirausaha soalnya kan tempat gratis dan tidak membebankan pedagang.

- f. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk menjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam Islam?

Jawaban :

Pengawasan harga barang itu ada biasanya para wazir atau mukhtasib itu dia melihat kalau ada harga yang terlalu tinggi biasanya dia pendekatannya itu internal ya kayak disamperin lah begitu, kayak dikasih nasihat kalo ngambil untung jangan tinggi-tinggi ya karna disini kan ya memang kita pengennya kan saling membantu sesama muslim gitu.

- g. Bagaimana sistem pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar ini?

Jawaban :

Ada pengawasan produk ada pokoknya disini yang kami ajak untuk dijual disini itu adalah barang-barang yang home insdutri, hand made, terus yang langsung dari pembuatnya, terus dari para petani justeru lebih diutamakan produk-produk yang langsung dari para petani yang seperti itu.

- h. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar di sini?

Jawaban :

Saling percaya mas jadi kami itu disini Insyaallah sudah percaya.

- i. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar di sini?

Jawaban :

Ya ada dong pengawasan itu ada, ya kan kelihatan toh mas kalau yang kayak monopoli itu, makanya pengurus itu selalu berkeliling yakan untuk memantau, tapi untuk kasus nya gada belum pernah.

- j. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar?

Jawaban :

Oh gada mas. Sejauh ini pencaloan itu gada.

- k. Apa saja yang dilakukan pihak pengawas/ pengelola untuk Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan berlaku di pasar ini, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya?

Jawaban :

Kalau pengawasan yang langsung itu keliling, cuma setiap pagi itu sebelum buka kami diberikan semacam tausiyah terus juga kalau di grup kami selalu diingatkan, ibuk Isnaini nya langsung yang sering memberikan tausiyah selaku pengurus pasar.

Panduan wawancara untuk pembeli di Emfa Pasar Muamalah Yogyakarta

A. Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta

- a. Bagaimana penggunaan dinar dan dirham untuk bertransaksi di pasar ini?

Jawaban:

Kalau disini mas, gak harus pake dinar atau fulus kok mas. Awalnya saya kira kalau ingin belanja harus ditukarkan dulu rupiahnya ke dirham atau fulus baru boleh belanja tapi gak kok mas. Masih boleh pakai rupiah, buat belanja buat kembalian masih boleh, kalau mau pakai dirham fulus juga boleh mas pakai yang mana aja gada paksaan, asal harus saling ridho dan ikhlas.

- b. Apa saja upaya yang dilakukan pengelola pasar ini untuk mempopulerkan model usaha pasar muamalah kepada masyarakat luas?

Jawaban :

Saya tau pasar muamalah ini dari teman-teman ya mas yang ngajakin, terus tertarik untuk nyoba. Mungkin peran pengurus disini seperti itu juga mas ngajakin kerabat saudaranya.

- c. Apa saja upaya yang ditempuh pengelola pasar ini untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi?

Jawaban :

Awalnya saya tau mata uang ini mas, pas ada ceramah ustadz Zaim Saidi mas di jogja. Soal mata uang dinar dirham di pakai untuk bertransaksi, jadi saya tertarik untuk mcoba menukar dan membelanjakan. Kalau pengurus disini juga mungkin sama ya mas mengajak gitu.

- d. Apa saja kendala dalam menerapkan model usaha pasar muamalah di sini?

Jawaban :

Mungkin ya mas kendalanya itu, uang dirham nya itu masih sulit di putarkan lagi diluar pasar ini mas. Jadi masih untuk dibelanjakan disini saja.

- e. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

Kalau pengurusnya saya gak tau ya mas caranya mereka seperti apa. Tapi kalau saya pembeli boleh berpendapat, karna ini istilahnya pasar ini banyak maslahatnya ya mas pasti ada aja pasar ini jadi berkah mas.

B. Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta

- a. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi ketidakjelasan akad (*jahalah*)?

Jawaban :

Kalau disini saya ya beli yang saya inginkan, kadang pakai dirham pake rupiah. Itu transaksi langsung saya beli ini pedagang layani sudah mas.

- b. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi pemaksaan (*al-ikrah*)?

Jawaban :

Gak ada sih mas, pemaksaan begitu se ridhonya pembeli aja mau beli apa. Yang mana, sama siapa, bayar pakai mata uang apa. Jadi gada penjual yang memaksa beli dagangan nya paling Cuma menawarkan saja.

- c. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar aturan pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*) dapat dijalankan para pedagang dan pembeli?

Jawaban :

Itu jual beli kayak gitu saya belum pernah ya mas.

- d. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi penipuan (*gharar*)?

Jawaban :

Dipasar ini mungkin gada ya mas penipuan, karna landasanya mungkin prinsip berjual beli sesuai sunnah Rasul.

- e. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar tidak terjadi kemudharatan (*dharar*)?

Jawaban :

Mungkin itu mas karna pasar ini kan bebas sewa tempat ya mas, bebas pajak, jual beli harus saling ridho, dilarang riba dsb, jadi pasti gada mudharatnya.

- f. Bagaimana penerapan jual beli di pasar ini agar pedagang dan pembeli memegang prinsip untuk menghindari syarat-syarat yang merusak?

Jawaban :

Saya sebelum bertransaksi disini harus tau dulu kan mas pasar ini gambarannya seperti apa, apa aja yang boleh dan gabooleh. Penjualnya harusnya juga sudah tau, jadi secara otomatis kita akan terhindar dengan sendirinya dari syarat merusak mas.

- g. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip barang harus diterima benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Langsung mas, akad beli ini langsung saya terima ditempat mas.

- h. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Saya gak bertanya dulu, setau saya mungkin harganya sama saja dengan pasar biasanya. Mungkin kalau saya tanya akan di kasih tau.

- i. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual-beli *sharf* (uang)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Gak tau mas, gak ngerti saya.

- j. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual-beli salam (pesanan)” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Kalau mau pesan bisa langsung bilang ke penjual nya mas kalau ingin barang atau kehabisan barang, minggu depan nya insyaallah udah disiapkan.

- k. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Belum pernah mas, jadi sama kayak tadi saya belum paham.

- l. Bagaimana pengelolaan jual beli di pasar ini agar prinsip “Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual” benar-benar diterapkan?

Jawaban :

Ada mas kayak pesanan begitu ke pedagang kan? tapi gak mengutang atau kasih dp gitu, bilang aja besok dibawakan.